



## **PUTUSAN**

NOMOR : 17 / G / 2014 / PTUN - PTK

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SITI DJUWARIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Balikpapan, 15 Januari 1945, Alamat Jl. Raya Sei Pinyuh Gg. Seroja, Rt. 07/Rw. 04, Sei Pinyuh Kab. Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- masing tertanggal 3 Maret 2014 dan tanggal 10 Nopember 2014 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **NASARUDIN, S.H., dan ALFIAN ANWAR S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo, No. 50. CC, Kota Baru, Pontianak, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**. ;-----

### **M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **Drs. Z.A MARWAN FIDIA,SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

2. **BAMBANG SULISTYO,SH**. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

-----  
Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 1 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak ;-----

4. URAY IRFAN,S.ST. Jabatan Kepala Sub Seksi  
Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Pontianak.

masing - masing berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
37/600.14/61.71/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 737/600.14/61.71/IX/2014 tanggal 17  
September 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT;-----

2. ROESMAN NILAM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, Tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani No.19 Rt.001/Rw.034  
Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota  
Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1:  
-----

3. LINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani No.19 Rt.001/Rw.034 Kelurahan  
Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2:  
-----

4. SUKANDAR WINATA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,  
Tempat tinggal di Jalan Palapa II A No.32 Rt.005 Rw.022 Kelurahan Benua  
Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya ACHMAD PETER VENEY NG,SH.MH,  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di. Jalan  
Soekarno – Hatta No.2-A ( Semula Jalan A. Yani II) Kecamatan Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/APV/  
VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT  
II INTERVENSI 3: -----

5. NYONYA BINTARTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga,  
Tempat tinggal di Jalan Urai Bawadi No.39 Rt.02 Rw.VI Pontianak. Dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasanya 1. H.KHAIRUL SONI,SH.MH, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil ( Ketua Biro Konsultasi dan bantuan Hukum Fakultas Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura 2. SUKANDA,SH, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di. Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4: -----

6. SURYA PRATAMA WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Permai, Desa Semudun Rt.006 Rw.03, Kabupaten Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5: -----

7. ERIC MULIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Putri Candramidi, Gg. Trijaya No.8.8, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6: -----

8. JUSTINUS MARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Natuna No.131 Rt.003 Rw.09 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7: -----

9. CAROLINA CARDA HENDRIEK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Agus Salim No.230 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8 namun berdasarkan Surat Nomor 55/AI/IX2014 tanggal 25 September 2014 Perihal Permohonan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya menyatakan mengundurkan diri dari perkara Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK karena yang dipegangnya tidak termasuk objek yang digugat : -----

10. LANTAS SIANTURI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan P.H. Husin II Gang gading No.17 Rt.001/Rw.002 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9: -----

THERY ROSDIATY HERY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan P.H. Husin II, Komplek Buana Lestari B.4 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bansir

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 3 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI 10: -----

11. TUTUK SUNDARI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan P.H. Husin II Gg. Selasih No.2 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 11: -----

12. PRAYITNO,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Diponegoro VI No.64 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh PRAWOTO SUNIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Krakatau No.182 Rt.004/Rw.009 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W2TUN.4/2076/HK.06/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 12: -----

13. PRAWOTO SUNIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Krakatau No.182 Rt.004/Rw.009 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 13: -----

14. PT.SMARTFREN TELECOM,Tbk ( Dahulu PT. MOBILE 8 TELECOM,Tbk), Berkedudukan di Jalan H.Salim No.45 Kebon Sirih , Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh RUDOLFO PAGUIA PANTOJA Selaku Presiden Direktur dan YOPIE WIDJAJA Selaku Direktur Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.M.RASYID RIDHO,SH.MH, 2. PARLINDUNGAN MARPAUNG,SH, 3. TUBAGUS SYAQIEF HARIZANSYAH,SH 4.RA.DESI ASTUTI,SH, 5. NANANG NOVIANSYAH,SH., 6. WILLY PANGARIBUAN,SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & K PARTNERS beralamat di. Grand Slipi Tower, Lantai 41 Suite – J, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24 Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026 / SmartFren / Tbk / SK / VII / 2014 tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 14:

-----

15. L.H KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan M.T. Haryono No.40 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 15:

-----

16. MOLYONO MARUKI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai BUMD, Tempat tinggal di Jalan H.M Suwignyo No.1551 Rt.003 Rw.014 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 16:

-----

17. M.ZALDIWAN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan P.H. Husin II Gg. Selasih No.2 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 17: -----

Untuk TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dan 17 Dalam hal diwakili oleh kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. ARIEF TRIDJOTO, SH ;-----
2. I.B MADE SUNANTARA, SH ;-----
3. MUTADI, SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan P.H. Husin II, Komplek Wisata No.1-2 Kota Pontianak masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 dan 16 Juli 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 17;-----

18. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan Jend. A. Yani Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DRS. BACHTIAR,M.SI, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----
2. SRI MARTINI,SH, Jabatan Kepala bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----
3. ROSIANA,SH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----
4. NASORI,SH.MH, Jabatan Kasubbag Perlindungan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----
5. A. MANAF,SH.MH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Non Litigasi Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----
6. ASPARUDDIN,SH, Jabatan Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2231/HK-C tanggal 15 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 18: -----

19. IDRIN MUHAMMAD SOOD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan M. Yamin No.6 Rt.001 Rw.019 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 19: -----
20. DJAMIAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Gg. Pemangkat I No.26 Rt.001 Rw.014 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 20: -----

Dalam hal diwakili oleh kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. ARIEF TRIDJOTO,SH ;-----
2. I.B MADE SUNANTARA,SH ;-----
3. MUTADI,SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan P.H. Husin II, Komplek Wisata No.1-2 Kota Pontianak masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 19 dan 20 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. BANK BRISYARIAH, Tempat Kedudukan di Jakarta  
Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili Oleh BANK BRISYARIAH CABANG  
PONTIANAK, Tempat Kedudukan di Jalan Gusti Sulung  
Lelanang Komplek Pontianak Mall Blok C Nomor 6 B  
Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang  
bernama :-----

1. ISKANDAR, 2. DWI PERMANA SETYAWAN,  
3. ERVIANTO BRAVIAJI, 4. M. JANJANWIJANA,  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
pada Kantor Cabang BANK BRI SYARIAHCABANG  
PONTIANAK, Alamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang  
Komplek Pontianak Mall Blok C Nomor 6 B Pontianak  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.050-KC-  
PNK/OPS/XII/2014 tanggal 06 Desember 2014 untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI

21 ;-----  
--

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 17/PEN-  
DIS/2014/PTUN-PTK tanggal 25 Maret 2014 tentang Dismissal  
proses ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 17/PEN/  
MH/2014/PTUN-PTK tanggal 25 Maret 2014 tentang penunjukkan Majelis  
Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut  
dengan acara  
biasa ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17/Pen/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 25  
Maret 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara  
tersebut ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 7 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17 / Pen / HS / 2014 / PTUN –PTK tanggal 11 Juni 2014 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;-----  
---
5. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK, tertanggal 17 Juli 2014 tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi ;  
-----
6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK, tertanggal 14 Agustus 2014 tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi ;  
-----
7. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK, tertanggal 28 Agustus 2014 tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi ;  
-----
8. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK, tertanggal 11 September 2014 tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi ;  
-----
9. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK, tertanggal 15 September 2014 tentang Dikabulkannya Permohonan Intervensi ;  
-----
10. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17/Pen/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pergantian Majelis Hakim perkara tersebut ;-----
11. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17/Pen/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pergantian Panitera Pengganti perkara tersebut ;-----
12. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK.INT, tertanggal 17 Desember 2014 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikabulkannya

Permohonan

Intervensi

;

13. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17/Pen/PP/2014/PTUN-PTK tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim perkara tersebut ;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

1. Berkas Perkara ;-----

2. Surat-Surat Bukti ;-----

Telah mendengar :-----

1. Keterangan para pihak ;-----

2. Keterangan Saksi-Saksi ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Maret 2014, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal tertanggal 13 Maret 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 17G/ 2014/PTUN-PTK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat: -----

1. SHM. 4454/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No.4534/10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama DJAMIAH.;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 9 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM. **469** / Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977/ No. 1015 / 1977, Luas : **756 M<sup>2</sup>**, terakhir tercatat atas nama Ny. MEGA HARINI, BA. ;-----  
-----
3. SHM. 3091/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3270/2012, tanggal 2 Maret 2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA.;-----  
-----
4. SHM. 471/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SUMIATY.;-----
5. SHM. 472/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1035/1977, Luas : 421 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAYITNO.;-----
6. SHM. 473/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1034/1977, Luas : 428 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAWOTO.;-----
7. SHM. 4448/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4527/2013, 7-5-2013, Luas : 393 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MUHAMMAD AKIL.;-----
8. SHM. 2786/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2859/2011, 27-10-2011, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama FARIDA.;-----
9. SHM. 4455/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4535/2013, 10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama IDRIN M. SU'UD.;-----
10. SHM. 2922/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2999/2012, 11-01-2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama ERIC MULIAWAN/ LIM TJUN US.;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM. 478/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1023/1977, Luas : 508 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda  
ERMAWATI.;-----  
-----
12. SHM. 479/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1024/1977, Luas : 502 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama  
HENG PHUI TJAI/ANDRI  
SALIMIN.;-----  
-----
13. SHM. 1099/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1175/ 19-11-2009, Luas : 464 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama H. JALALUDDIN H. M. ALI. ;-----  
-----
14. SHM. 481/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1027/1977, Luas : 485 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny.  
RENNY PITTALIA LUMBAN  
GAOL.;-----  
-----
15. SHM. 482/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1036/1977, Luas : 405 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama  
HADERANSYAH  
USMAN.;-----  
-----
16. SHM. 483/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1022/1977, 2 Desember 1977, Luas : 770 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda  
ERMAWATI. ;-----  
-----
17. SHM. 484/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1033/1977, 2 Desember 1977, Luas : 441 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RIBKA  
NOVITA  
LANDE. ;-----  
-----
18. SHM. 485/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1030/1977, 2 Desember 1977, Luas : 469 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RUMYANI,  
BA.;-----  
-----

Putusan No. 17/G/2014/PTUN-PTK Halaman 11 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.SHM. 1574/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1651, tanggal 29-7- 2009, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Haji YATIM  
SUWAJI.;-----  
-----
- 20.SHM. 2794/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2865, tanggal 01-11-2011, Luas : 670 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama RUSMAN NILAM.;-----
- 21.SHM. 21769/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 11055/Bangka Belitung/2008, Luas. 335 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PATUAN SIAHAAN.;--
- 22.SHM. 3673/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3768/7-09-2012, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama YUSTINUS MARDI.;-----
- 23.SHM. 489/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1004 /2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. MARIATI.;-----
- 24.SHM. 490/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HASNUL KADRI.;-----
- 25.SHM. 491/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1000/2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama LINA.;-----
- 26.SHM. 492/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1005 /2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama UTIN SUMIATI, BA.;-----
- 27.SHM. 4317/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4401/2013/2 Desember 1977, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama BINTARTI.;-----
- 28.SHM. 4318/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4402/2013, 26-3-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. BINTARI.;-----
- 29.SHM. 1151/ Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009, 01198/Bansir Darat/2009, Luas : 352 M<sup>2</sup>, terakhir MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALDIWAN,

SE.;-----

-----

30. SHM. 1152/ Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009,  
01199/Bansir Darat/2009, Luas : 653 M<sup>2</sup>, terakhir LANTAS SIANTURI,

SH.;-----

31. SHM. 496/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1032 /2  
Desember 1977, Luas : 453 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RIBKA  
NOVITA LANDE.;--

32. SHM. 497/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1029/2  
Desember 1977, Luas : 472 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama KADIR,  
BA.;-----

33. SHM. 498/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, berubah menjadi  
HGB. 294, SU. No. 1007/2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama PT. Mobile 8 Telecom. Tbk, berkedudukan di  
Jakarta.;-----

34. SHM. 3208/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3295/ 13-3-2012,  
Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama SURYA PRATAMA  
WIJAYA.;-----

35. SHM. 500/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2  
Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir atas nama SUDIRMAN  
YASIN ;-----

36. SHM. 501/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1001/1977, 2  
Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny.  
ERLINA.;-----

37. SHM. 502/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1026/1977, 2  
Desember 1977, Luas : 491 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MULYONO  
MARUKI,  
SE. ;-----

38. SHM. 503/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1009/1977, 2  
Desember 1977, Luas : 931 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MUHLISI  
USMAN.;-

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 13 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.SHM. 504/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1038/1977, 2 Desember 1977, Luas : 751 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Drs. SUNARYONO.
- 40.SHM. 506/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MARTHA KARA.;-----
- 41.SHM. 723/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas. .... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama YUNUS PATADUNGAN.;----
- 42.SHM. 724/ Desa Bangka Belitung, 21 Desember 1978, SU. No. 73 /30 Januari 1978, Luas : 1000 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama KARYANTO JAYA.;-----
- 43.SHM. 725/ Desa Bangka Belitung, 21 Desember 1978, SU. No. 72 /30 Januari 1978, Luas : 1071 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama OCTAVIUA PATADUNGAN.;-
- 44.SHM. 1002/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HADERANSYAH USMAN.;-----
- 
- 45.SHM. 1462/Kelurahan Bangka Belitung, SU. No.2749/1979, Luas : 755 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Perempuan HAMILAH.;-----
- 46.SHM. 5051/Kelurahan Bangka Belitung, 15 Desember 1986, SU. No. 1754/1982, 19 Mei 1982, Luas : 208 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama 1). Ny. NURAINI, S.Ag., 2). Ny. RUSNAWATI. ;-----
- 47.SHM. 5050/Kelurahan Bangka Belitung, 20 Agustus 1986, SU. No. 2918/1986, 20 Agustus 1986, Luas : 377 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Perempuan SULASMINAH.;-----
- 

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 460/1978, Kutipan GS. No. 112/1977, luas : 36.826 M2, atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH) yang terletak sekarang di Jalan Parit H. Husin II, Gg. Selasih, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.;-----  
--
2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat karena dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama JURI, yang membeli tanah tersebut dari Sdr. MAHMUD pada tahun 1959.;-----
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1977 Penggugat ada mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Tergugat, namun karena Penggugat berada diluar kota mengikuti Suami Penggugat bertugas kemudian Penggugat meminta bantuan ipar Penggugat untuk mengurus penerbitan sertipikatnya.;-----
4. Bahwa sekira  $\pm$  2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tahun 1979 Penggugat datang ke Pontianak guna menanyakan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi dijawab oleh ipar Penggugat sertifikat tersebut belum selesai, kemudian Penggugat berpesan kepada ipar Penggugat bahwa apabila Sertifikat selesai diurus agar diberikan kepada orang tua Penggugat untuk disimpan.;-----
5. Bahwa selanjutnya Penggugat sering menanyakan sertifikat tanah tersebut ke Ipar Penggugat namun tetap dijawab sertifikat tersebut belum selesai, dan selanjutnya setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2002, Penggugat ada membuka Lemari almarhum orang tua Penggugat, dan Penggugat menemukan Buku Tanah Nomor 460/1978, Kutipan G.S. No. 112/1977, luas 36.826 M2, atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH).;-----
6. Bahwa sudah beberapa tahun Penggugat mencari guna kepastian keberadaan Buku Tanah tersebut barulah Penggugat mengetahui bahwa Buku Tanah Nomor 460/1978, Kutipan G.S No.112/1977, luas : 36.826 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH), tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melakukan pemecahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) persil sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 15 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa pemecahan terhadap objek perkara *a quo* kepada siapapun termasuk beralihnya Buku Tanah tersebut kepada pihak lain. ;-----

7. Bahwa faktanya Buku Tanah tersebut telah dilakukan pemecahan oleh Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) persil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam objek sengketa di atas. ;-----
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan pemecahan Buku Tanah Nomor. 460/1978, Kutipan G.S. No. 112/1977, luas : 36.826 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH) yang terletak sekarang di Jalan Parit H. Husin II, Gg. Selasih, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan adalah perbuatan tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan proses pemecahan tersebut, sehingga mengakibatkan telah beralih kepada pihak lain. ;-----
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertifikat pecahan yang menjadi obyek sengketa yang berasal dari Buku Tanah Nomor 460/1978, Kutipan G.S. No. 112/1977, luas 36. 826 M2 atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH) yaitu sejak Penggugat mengajukan Surat Pemohonan informasi tertulis mengenai turunan Buku Tanah No. 460/1978, Kutipan G.S. No. 112/1977, luas : 36. 826 M2 atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH) kepada Tergugat tanggal 14 September 2013, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan persetujuan Kankawil BPN Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Disposisi No. 507-999-41-1201 dari Tergugat tertanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1106 /1013, tertanggal 18 Desember 2013 yang berisikan Nomor pecahan sertifikat Hak Milik sejumlah 47 (empat puluh tujuh) persil merupakan obyek sengketa, sehingga apabila Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Maret 2014 maka masih dalam tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;-----*

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat pecahan obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ada kuasa dari Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari sertifikat obyek sengketa tersebut adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". ;-----*

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Pecahan yang menjadi obyek sengketa adalah persoalan administrasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;-----*

Sehingga kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

12. Bahwa menurut Penggugat Penerbitan Sertifikat Pecahan obyek sengketa adalah tindakan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961, tentang Penolakan Pendaftaran

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 17 dari 136 Halaman



Peralihan Hak pasal 28 ayat (1) sub c yang menyatakan :

-----  
“(1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.” ;--

hal ini dapat dilihat dari fakta Tergugat sebelum menerbitkan keputusan dimaksud tidak menyelidiki/meneliti secara administrasi bukti-bukti surat yang diajukan, yang pasti Penggugat tidak pernah mengajukan proses permohonan pemecahan dan memberikan kuasa kepada pihak siapapun sehingga Penggugat tidak mengetahui terbitnya Sertifikat pecahan obyek sengketa tersebut dan hal itu telah merugikan kepentingan Penggugat, apabila Tergugat melaksanakan ketentuan tersebut sudah tentu Tergugat tidak akan menerbitkan obyek sengketa, oleh karena itu Sertifikat pecahan yang menjadi obyek sengketa patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.;-----

13.Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Pengugat dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan dan asas Kewenangan.;-----

- Asas Kecermatan asas ini menghendaki agar Badan Administrasi Negara bertindak dengan sikap hati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/ Penggugat. ;-----
- Asas Kewenangan, asas ini menghendaki agar Badan Administrasi Negara yang berwenang untuk mengambil suatu keputusan menurut hukum, tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(2). Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

oleh karenanya telah tepat obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah. ;-----

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa a quo berupa Sertifikat pecahannya batal dan tidak sah yang diterbitkan Tergugat maka diperintahkan juga kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat obyek sengketa sebagaimana tersebut. ;-----

--

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak milik Nomor : -----

1. SHM. 4454/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No.4534/10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama DJAMIAH.;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 19 dari 136 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM. 469/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977/ No. 1015/1977, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. MEGA HARINI, BA. ;-----
3. SHM. 3091/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3270/2012, tanggal 2 Maret 2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA. ;-----
4. SHM. 471/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SUMIATY. ;----
5. SHM. 472/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1035/1977, Luas : 421 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAYITNO. ;-----
6. SHM. 473/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1034/1977, Luas : 428 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAWOTO. ;-----
7. SHM. 4448/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4527/2013, 7- 5- 2013, Luas : 393 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MUHAMMAD AKIL. ;-----
8. SHM. 2786/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2859/2011, 27-10-2011, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama FARIDA. ;-----
9. SHM. 4455/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4535/2013, 10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama IDRIN M. SU'UD. ;-----
10. SHM. 2922/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2999/2012, 11-01-2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama ERIC MULIAWAN/LIM TJUN US. ; ;-----
11. SHM. 478/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1023/1977, Luas : 508 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda ERMAWATI. ;-----
12. SHM. 479/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1024/1977, Luas : 502 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HENG PHUI TJAI/ ANDRI SALIMIN. ;-----
13. SHM. 1099/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1175/ 19-11-2009, Luas : 464 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama H. JALALUDDIN H. M. ALI. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.SHM. 481/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1027/1977, Luas : 485 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RENNY PITTALIA LUMBAN GAOL. ;-----
- 15.SHM. 482/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1036/1977, Luas : 405 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HADERANSYAH USMAN. ;-----
- 16.SHM. 483/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1022/1977, 2 Desember 1977, Luas : 770 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doctoranda ERMAWATI. ;-----
- 17.SHM. 484/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1033/1977, 2 Desember 1977, Luas : 441 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RIBKA NOVITA LANDE. ;-----
- 18.SHM. 485/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1030/1977, 2 Desember 1977, Luas : 469 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RUMYANI, BA. ;-----
- 19.SHM. 1574/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1651, tanggal 29-7-2009, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Haji YATIM SUWAJI. ;-----
- 20.SHM. 2794/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2865, tanggal 01-11-2011, Luas : 670 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama RUSMAN NILAM. ;----
- 21.SHM. 21769/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 11055/Bangka Belitung/2008, Luas. 335 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PATUAN SIAHAAN. ;-----
- 22.SHM. 3673/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3768/7-09-2012, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama YUSTINUS MARDI. ;-----
- 23.SHM. 489/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1004 /2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. MARIATI.
- 24.SHM. 490/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HASNUL KADRI. ;-----
- 25.SHM. 491/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1000/2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama LINA. ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 21 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.SHM. 492/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1005 /2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama UTIN SUMIATI, BA.;-----
- 27.SHM. 4317/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4401/2013/2 Desember 1977, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama BINTARTI.;----
- 28.SHM. 4318/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4402/2013, 26-3-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. BINTARI.;-----
- 29.SHM. 1151/ Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009, 01198/ Bansir Darat/2009, Luas : 352 M<sup>2</sup>, terakhir MUHAMMAD ZALDIWAN, SE.;-----
- 30.SHM. 1152/ Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009, 01199/ Bansir Darat/2009, Luas : 653 M<sup>2</sup>, terakhir LANTAS SIANTURI, SH..
- 31.SHM. 496/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1032 /2 Desember 1977, Luas : 453 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. RIBKA NOVITA LANDE.;-----
- 32.SHM. 497/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1029/2 Desember 1977, Luas : 472 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama KADIR, BA.;---
- 33.SHM. 498/ Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, berubah menjadi HGB. 294, SU. No. 1007/2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PT. Mobile 8 Telecom. Tbk, berkedudukan di Jakarta.;-----
- 34.SHM. 3208/ Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3295/ 13-3-2012, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA. ;-----
- 35.SHM. 500/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. .... / tanggal 2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir atas nama SUDIRMAN YASIN ;-----
- 36.SHM. 501/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 1001/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. ERLINA.;-----
- 37.SHM. 502/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 1026/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 491 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MULYONO MARUKI, SE. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.SHM. 503/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 1009/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 931 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MUHLISI USMAN.;-----
- 39.SHM. 504/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 1038/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 751 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Drs. SUNARYONO.;-----
- 40.SHM. 506/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. .... / tanggal 2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MARTHA KARA.;-----
- 41.SHM. 723/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. .... / tanggal 2 Desember 1977, Luas. .... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama YUNUS PATADUNGAN.;-----
- 42.SHM. 724/ Desa Bangka Belitung, tanggal 21 Desember 1978, SU. No. 73 / tanggal 30 Januari 1978, Luas : 1000 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama KARYANTO JAYA.;-----
- 43.SHM. 725/ Desa Bangka Belitung, tanggal 21 Desember 1978, SU. No. 72 / tanggal 30 Januari 1978, Luas : 1071 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama OCTAVIUA PATADUNGAN.;-----
- 44.SHM. 1002/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. .... / tanggal 2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama HADERANSYAH USMAN.;-----
- 45.SHM. 1462/Kelurahan Bangka Belitung, SU. No.2749/1979, Luas : 755 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Perempuan HAMILAH.;-----
- 46.SHM. 5051/Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 15 Desember 1986, SU. No. 1754/1982, tanggal 19 Mei 1982, Luas : 208 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama 1). Ny. NURAINI, S.Ag., 2). Ny. RUSNAWATI.;-----
- 47.SHM. 5050/Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 20 Agustus 1986, SU. No. 2918/1986, tanggal 20 Agustus 1986, Luas : 377 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat nama Perempuan SULASMINAH. ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :-----
1. SHM. 4454/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.4534/ tanggal 10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama DJAMIAH.;--

Putusan No. 17/G/2014/PTUN-PTK Halaman 23 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM. 469/Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. tanggal 2 Desember 1977/ No. 1015/1977, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Ny. MEGA HARINI, BA.;-----
3. SHM. 3091/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 3270/2012, tanggal 2 Maret 2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA.;-----
4. SHM. 471/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. .... / tanggal 2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama SUMIATY.;-----  
-----
5. SHM. 472/Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. tanggal 2 Desember 1977, No. 1035/1977, Luas : 421 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAYITNO.;-----  
-
6. SHM. 473/Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU. tanggal 2 Desember 1977, No. 1034/1977, Luas : 428 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PRAWOTO.;-----  
-
7. SHM. 4448/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 4527/2013, tanggal 7-5-2013, Luas : 393 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama MUHAMMAD AKIL.;-----
8. SHM. 2786/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 2859/2011, tanggal 27-10-2011, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama FARIDA.;-----  
-----
9. SHM. 4455/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No. 4535/2013, tanggal 10-5-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IDRIN M.  
SU'UD.;-----

10.SHM. 2922/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
2999/2012, tanggal 11-01-2012, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama ERIC MULIAWAN/LIM TJUN US.;

11.SHM. 478/Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
tanggal 2 Desember 1977, No 1023/1977, Luas : 508 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Doctoranda  
ERMAWATI. ;-----

12.SHM. 479/Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
tanggal 2  
Desember 1977, No. 1024/1977, Luas : 502 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama HENG PHUI TJA/ANDRI SALIMIN. ;-----

13.SHM. 1099/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
1175/ tanggal 19-11-2009, Luas : 464 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama H. JALALUDDIN H. M.  
ALI.;-----

14.SHM. 481/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
tanggal 2 Desember 1977, No. 1027/1977, Luas : 485 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny. RENNY PITTALIA LUMBAN  
GAOL.;-----

15.SHM. 482/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
tanggal 2 Desember 1977, No. 1036/1977, Luas : 405 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama HADERANSYAH  
USMAN.;-----

16.SHM. 483/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1022/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 770 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Doctoranda  
ERMAWATI.;-----

17.SHM. 484/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1033/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 441 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny. RIBKA NOVITA  
LANDE.;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 25 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.SHM. 485/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1030/1977, tanggal 2 Desember 1977, Luas : 469 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny. RUMYANI,  
BA.;-----

19. SHM. 1574/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
1651, tanggal 29-7-2009, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama Doktorandus Haji YATIM  
SUWAJI.;-----

20.SHM. 2794/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
2865, tanggal 01-11-2011, Luas : 670 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama RUSMAN  
NILAM.;-----

21.SHM. 21769/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
11055/Bangka Belitung/2008, Luas. 335 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama PATUAN  
SIAHAAN.;-----

22.SHM. 3673/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
3768/ tanggal 7-09-2012, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama YUSTINUS  
MARDI.;-----

23.SHM. 489/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1004 / tanggal 2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny. MARIATI. ;  
-----

24.SHM. 490/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /  
tanggal 2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama  
HASNUL KADRI.;-----

25.SHM. 491/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1000/ tanggal 2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama  
LINA.;-----

-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.SHM. 492/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1005 / tanggal 2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama UTIN SUMIATI,  
BA.;-----

27.SHM. 4317/ Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
4401/2013/ tanggal 2 Desember 1977, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama  
BINTARTI.;-----

28.SHM. 4318/Kel. Bansir Darat, tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
4402/2013, tanggal 26-3-2013, Luas : 756 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama Ny.  
BINTARI.;-----

29.SHM. 1151/ Kel. Bansir Darat, tanggal 6 Januari 2010, SU. tanggal  
7-12-2009, 01198/Bansir Darat/2009, Luas : 352 M<sup>2</sup>, terakhir  
MUHAMMAD ZALDIWAN,  
SE.;-----

30.SHM. 1152/ Kel. Bansir Darat, tanggal 6 Januari 2010, SU. tanggal  
7-12-2009, 01199/Bansir Darat/2009, Luas : 653 M<sup>2</sup>, terakhir  
LANTAS SIANTURI,  
SH.;-----

31.SHM. 496/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1032 / tanggal 2 Desember 1977, Luas : 453 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny. RIBKA NOVITA  
LANDE.;-----

32.SHM. 497/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1029/ tanggal 2 Desember 1977, Luas : 472 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat  
atas nama KADIR,  
BA.;-----

33.SHM. 498/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978,  
berubah menjadi HGB. 294, SU. No. 1007/ , tanggal 2 Desember  
1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PT. Mobile 8  
Telecom. Tbk, berkedudukan di

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 27 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta.;-----

-----

34.SHM. 3208/ Kel. Bansir Darat, , tanggal 14 Agustus 1978, SU. No.  
3295/ 13-3-2012, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama SURYA  
PRATAMA

WIJAYA.;-----

-----

35.SHM. 500/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir atas nama  
SUDIRMAN

YASIN ;-----

-----

36.SHM. 501/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1001/1977, , tanggal 2 Desember 1977, Luas : 1005 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Ny.

ERLINA.;-----

37.SHM. 502/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1026/1977, , tanggal 2 Desember 1977, Luas : 491 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama MULYONO MARUKI,

SE. ;-----

38.SHM. 503/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1009/1977, , tanggal 2 Desember 1977, Luas : 931 M<sup>2</sup>,  
terakhir tercatat atas nama MUHLISI

USMAN.;-----

39.SHM. 504/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. 1038/1977, 2 Desember 1977, Luas : 751 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama Drs.

SUNARYONO.;-----

40.SHM. 506/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama MARTHA

KARA.;-----

41.SHM. 723/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /2 Desember 1977, Luas. .... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas



nama YUNUS  
PATADUNGAN.;-----  
-----

42.SHM. 724/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 21 Desember 1978, SU.  
No. 73 /30 Januari 1978, Luas : 1000 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama KARYANTO  
JAYA.;-----

43.SHM. 725/ Desa Bangka Belitung, , tanggal 21 Desember 1978, SU.  
No. 72 /30 Januari 1978, Luas : 1071 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama OCTAVIUA  
PATADUNGAN.;-----

44.SHM. 1002/ Desa Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /2 Desember 1977, Luas : ..... M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas  
nama HADERANSYAH  
USMAN.;-----

45.SHM. 1462/Kelurahan Bangka Belitung, SU. No.2749/1979, Luas :  
755 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Perempuan  
HAMILAH.;-----

46.SHM. 5051/Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 15 Desember 1986,  
SU. No. 1754/1982, tanggal 19 Mei 1982, Luas : 208 M<sup>2</sup>, terakhir  
tercatat atas nama 1). Ny. NURAINI, S.Ag., 2). Ny.  
RUSNAWATI. ;-----

47.SHM. 5050/Kelurahan Bangka Belitung, tanggal 20 Agustus 1986,  
SU. No. 2918/1986, tanggal 20 Agustus 1986, Luas : 377 M<sup>2</sup>,  
terakhir tercatat atas nama Perempuan  
SULASMINAH.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat  
sengketa ini;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak  
Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam  
Surat Jawaban tertanggal, 3 Juli 2014, dan atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Kuasa Tergugat telah diperbaiki dengan Surat Jawaban dan Eksepsi tertanggal 4 September 2014 dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertipikat perkara a quo akan tetapi karena sertipikat Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal tanggal 25 Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1997 seluas 36.826 M2 tercatat atas nama Pr. SITI DJUWARIAH telah dipisah-pisah menjadi Sertipikat obyek sengketa yang mana obyek sengketa tersebut telah beralih kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli, maka harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri ;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ dalam gugatannya ;-----
3. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat angka 3 sampai 15, karena pemecahan dan peralihan hak diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal tanggal 25 Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1997 seluas 36.826 M2 tercatat atas nama Pr. SITI DJUWARIAH dilakukan sendiri oleh SITI DJUWARIAH ( Penggugat ) dengan menandatangani Akta Jual Beli, dengan demikian setidaknya-tidaknya sejak tahun 1978 Penggugat telah mengetahui adanya pemecahan dan peralihan hak tersebut ;-----
4. Bahwa Tergugat didalam memproses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal tanggal 25 Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1997 seluas 36.826 M2 tercatat atas nama Pr. SITI \_\_\_\_\_ DJUWARIAH \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ kemudian \_\_\_\_\_ dipisah menjadi :-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1020/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4454/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4534 tanggal 10 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04535 atas nama DJAMIAH ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian batas Nomor 1015/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 tercatat atas nama NYONYA MEGA HARINI, BACHELOR OF ARTS ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1013/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3091/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3270 tanggal 3 Maret 2012 NIB 14.01.06.02.03284 atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Bangka Belitung ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 31 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1035/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 421 M2 tercatat atas nama PRAYITNO ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1034/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 428 M2 tercatat atas nama PRAWOTO ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1037/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 393 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4448/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4527 tanggal 7 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04528 atas nama MUHAMMAD AKIL yang menjadi anggunan di Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/ Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1012/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2786/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2859 tanggal 27 Oktober 2011 NIB 14.01.06.02.02836 atas nama FARIDA ;--
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1019/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4455/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4535/2013 tanggal 10 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04536 atas nama MUHAMMAD ABDUL KADIR ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 477/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1014/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2922/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2999 tanggal 11 Januari 2012 NIB 14.01.06.02.03003 atas nama ERIC MULIAWAN dh LIM TJUN UI ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1023/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 508 M2 tercatat atas nama Doctoranda ERMAWATI ;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1024/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 502 M2 tercatat atas nama HONG KHUI (HUI)TJAI alias ANDRI SALMIN ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1031/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 464.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1176 tanggal 19 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01180 atas nama H.JALALUDDIN HM ALI ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1027/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 485 M2 tercatat atas nama NYONYA RENNY PITTA LUMBAN GAOL ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1036/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 405 M2 tercatat atas nama HEDERANSYAH USMAN ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1022/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 770 M2 tercatat atas nama DOCTORANDA ERMAWATI ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1033/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 441 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA NOVITA LANDE ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1030/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 469 M2 tercatat atas nama NYONYA RUMYANI,BA ;--
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1028/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 478.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1574/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 33 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1651 tanggal 27 Juni 2010 NIB 14.01.06.02.01657 atas nama H.YATIM SUWAJI ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 999/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama PATUAN SIAHAAN yang kemudian dipisah menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 21786/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Juni 2008 dengan Surat Ukur Nomor 11054/B.Belitung /2008 tanggal 4 April 2008 seluas 670.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2865 tanggal 01 Nopember 2011 NIB 14.01.06.02.02869 tercatat atas nama ROESMAN NILAM ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 21769/ Desa Bangka Belitung dengan Surat Ukur Nomor 11055/B.Belitung/2008 tanggal 4 April 2008 seluas 335 M2 tercatat atas nama ;-----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1008/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3673/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3766 tanggal 7 September 2012 NIB 14.01.06.02.03765 atas nama YUSTINUS MARDI ;-----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1004/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama NYONYA MARIATI ;-----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1003/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1211 tanggal 4 Desember 2009 NIB 14.01.06.02.01216 tercatat atas nama PEREMPUAN THERY ROSDIAN HERY yang menjadi Anggunan di PT. BANK PERMATA,TBK berkedudukan di JAKARTA ;-----

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1000/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2297/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2367 tanggal 25 Februari 2011 NIB 14.01.06.02.02373 tercatat atas nama PEREMPUAN LINA ;-----

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1005/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama UTIN SUMIATI BACHCELOF OF ART ;-----

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4317/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4401 /2013 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04401 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI ;-----

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4318/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4402 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04402 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI ;-----

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 495/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1006/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama URAY MUSLIHAT dan MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi yang kemudian dipisah menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1151 / Kelurahan Bansir Darat tanggal 06 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01198 / Bansir Darat/2009 tanggal 07 Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01203 seluas 352 M2 tercatat atas nama MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1152 / Kelurahan Bansir Darat tanggal 06 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01199 / Bansir Darat/2009 tanggal 07 Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01204 seluas 653 M2 tercatat atas nama LANTAS SIANTURI Sarjana Hukum ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1032/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 453 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA LANDE ;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1029/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 472 M2 tercatat atas nama KADIR BA ;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1007/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Bangka Belitung tercatat atas nama PERSROAN TERBATAS PT. MOBILE TELECOM TBK berkedudukan di Jakarta ;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1002/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005.M2 tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3295 tanggal 13 Maret 2012 NIB 14.01.06.02.03308 ;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/ Desa Bangka Belitung ;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1001/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005 M2 tercatat atas nama NYONYA ERLINA ;-----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1026/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 491M2 tercatat atas nama MULYONO MARUKI Sarjana Ekonomi ;-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1009/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 931.M2 tercatat atas nama MUHLISI USMAN ;-----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1038/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 751M2 tercatat atas nama DOCTORANDUS SUNARYONO ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1011/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1095/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1172 tanggal 18 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01176 tercatat atas nama SUKANDAR WINATA dh THE HANG KHAI ;-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 723/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 998/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.070.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1247/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1346 tanggal 3 Maret 2010 NIB 14.01.06.02.01253 tercatat atas nama Insinyur AUDY RANTESALU yang kemudian dipisah menjadi ;-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 seluas 501 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU ;-----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 seluas 523 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU ;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 724/Desa Bangka Belitung tanggal 21 Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 73/1978 tanggal 30 Januari 1978 seluas 1000. M2 tercatat atas nama KARYANTO JAYA ;-----
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 725/Desa Bangka Belitung tanggal 21 Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 72/1978 tanggal 30 Januari 1978 seluas 1.071. M2 tercatat atas nama NYONYA OCTAVIUA PATADUNGAN ;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 1002/Desa Bangka Belitung dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1786/1979 seluas 1016.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1155 tanggal 5 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01159 tercatat atas nama KARYADI GUNAWAN yang kemudian dipisah menjadi ;---
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1965/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02075/2010 tanggal 23

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 37 dari 136 Halaman





- Desember 2010 seluas 227 M2 tercatat atas nama ERIC GOWTAMA GOUW ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1966/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02076/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 145 M2 tercatat atas nama ASANG ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02077/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 139 M2 tercatat atas nama ASANG ;-----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1968/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02078/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 142 M2 tercatat atas nama NYONYA LIM PO HUI yang menjadi agunan di PT. BANK CENTRAL ASIA TBK berkedudukan di Jakarta ;-----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1969/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02079/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 137. M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN yang menjadi agunan di PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta ;-----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1970/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02080/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 226 M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN yang menjadi agunan di PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta ;-----
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 1212/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Maret 1980 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1785/1979 tanggal 21 Mei 1979 seluas 1.220 M2 tercatat atas nama Perempuan HAMILAH yang kemudian dipisah menjadi ;-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1462/Kelurahan Bangka Belitung dengan Surat Ukur Nomor 2749/1979 tanggal 28 Nopember 1979 seluas 732 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 780 tanggal 30 Desember 2008 NIB.14.01.06.02.00780 tercatat atas nama Perempuan TUTUK SUNDARI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5050/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 15 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 2918 /1986 seluas 377 M2 tercatat atas nama SULASMINAH ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 5051/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 15 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 1754/1982 seluas 208 M2 tercatat atas nama 1. NYONYA NURAINI Sarjana Agama 2. NYONYA RUSNAWAN ;-----

Telah didasarkan pada data yuridis dan data fisik dan telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- |                   |  |           |                             |
|-------------------|--|-----------|-----------------------------|
| 1. Menerima       | Eksepsi  | Tergugat  | untuk                       |
| seluruhnya ;----- |  |           |                             |
| 2. Menyatakan     | bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;----- |           |                             |
| 3. Menyatakan     | Gugatan  | Penggugat | tidak dapat diterima ;----- |

DALAM POKOK PERKARA :-----

- |   |         |           |       |
|---|---------|-----------|-------|
| 1. Menolak  | gugatan | penggugat | untuk |
| seluruhnya ;-----   |         |           |       |
| 2. Menyatakan bahwa proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 460 / Desa Bangka Belitung tanggal 25 Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 seluas 36.826 M2 tercatat atas nama Pr. SITI DJUWARIAH yang kemudian dipisah menjadi :----- |         |           |       |
| 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 468/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1020/1977 tanggal 2   |         |           |       |



- Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4454/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4534 tanggal 10 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04535 atas nama DJAMIAH ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 469/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian batas Nomor 1015/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 tercatat atas nama NYONYA MEGA HARINI, BACHELOR OF ARTS ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1013/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3091/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3270 tanggal 3 Maret 2012 NIB 14.01.06.02.03284 atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Bangka Belitung ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1035/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 421 M2 tercatat atas nama PRAYITNO ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1034/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 428 M2 tercatat atas nama PRAWOTO ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1037/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 393 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4448/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4527 tanggal 7 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04528 atas nama MUHAMMAD AKIL yang menjadi anggunan di Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1012/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2786/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2859 tanggal 27 Oktober 2011 NIB 14.01.06.02.02836 atas nama FARIDA ;--
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1019/1977 tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4455/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4535/2013 tanggal 10 Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04536 atas nama MUHAMMAD ABDUL KADIR ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 477/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1014/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2922/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2999 tanggal 11 Januari 2012 NIB 14.01.06.02.03003 atas nama ERIC MULIAWAN dh LIM TJUN UI ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1023/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 508 M2 tercatat atas nama Doctoranda ERMAWATI ;--
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1024/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 502 M2 tercatat atas nama HONG KHUI (HUI)TJAI alias ANDRI SALMIN ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1031/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 464.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1176 tanggal 19 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01180 atas nama H.JALALUDDIN HM ALI ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1027/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 485 M2 tercatat atas nama NYONYA RENNY PITTA LUMBAN GAOL ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1036/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 405 M2 tercatat atas nama HEDERANSYAH USMAN ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1022/1977 tanggal 2

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 41 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1977 seluas 770 M2 tercatat atas nama DOCTORANDA ERMAWATI ;-----

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1033/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 441 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA NOVITA LANDE ;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1030/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 469 M2 tercatat atas nama NYONYA RUMYANI,BA ;--

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1028/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 478.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1574/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1651 tanggal 27 Juni 2010 NIB 14.01.06.02.01657 atas nama H.YATIM SUWAJI ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 999/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama PATUAN SIAHAAN yang kemudian dipisah menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 21786/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Juni 2008 dengan Surat Ukur Nomor 11054/B.Belitung /2008 tanggal 4 April 2008 seluas 670.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2865 tanggal 01 Nopember 2011 NIB 14.01.06.02.02869 tercatat atas nama ROESMAN NILAM ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 21769/ Desa Bangka Belitung dengan Surat Ukur Nomor 11055/B.Belitung/2008 tanggal 4 April 2008 seluas 335 M2 tercatat atas nama ;-----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1008/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3673/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3766 tanggal 7 September 2012 NIB 14.01.06.02.03765 atas nama YUSTINUS MARDI ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1004/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama NYONYA MARIATI ;--
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1003/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1211 tanggal 4 Desember 2009 NIB 14.01.06.02.01216 tercatat atas nama PEREMPUAN THERY ROSDIAN HERY yang menjadi Anggunan di PT. BANK PERMATA,TBK berkedudukan di JAKARTA ;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1000/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2297/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2367 tanggal 25 Februari 2011 NIB 14.01.06.02.02373 tercatat atas nama PEREMPUAN LINA ;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1005/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama UTIN SUMIATI BACHCELOF OF ART ;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4317/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4401 /2013 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04401 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI ;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4318/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4402 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04402 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI ;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 495/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1006/1977 tanggal 2

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 43 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama URAY MUSLIHAT dan MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi yang kemudian dipisah menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1151 / Kelurahan Bansir Darat tanggal 06 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01198 / Bansir Darat/2009 tanggal 07 Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01203 seluas 352 M2 tercatat atas nama MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1152 / Kelurahan Bansir Darat tanggal 06 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01199 / Bansir Darat/2009 tanggal 07 Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01204 seluas 653 M2 tercatat atas nama LANTAS SIANTURI Sarjana Hukum ;-----
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1032/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 453 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA LANDE ;-
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1029/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 472 M2 tercatat atas nama KADIR BA ;-----
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1007/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Bangka Belitung tercatat atas nama PERSROAN TERBATAS PT. MOBILE TELECOM TBK berkedudukan di Jakarta ;-----
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 499/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1002/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005.M2 tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/ Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3295 tanggal 13 Maret 2012 NIB 14.01.06.02.03308 ;-----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/ Desa Bangka Belitung ;-----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1001/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005 M2 tercatat atas nama NYONYA ERLINA ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1026/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 491M2 tercatat atas nama MULYONO MARUKI Sarjana Ekonomi ;-----
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1009/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 931.M2 tercatat atas nama MUHLISI USMAN ;-----
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1038/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 751M2 tercatat atas nama DOCTORANDUS SUNARYONO ;-----
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1011/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1095/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1172 tanggal 18 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01176 tercatat atas nama SUKANDAR WINATA dh THE HANG KHAI ;-----
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 723/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 998/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.070.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1247/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1346 tanggal 3 Maret 2010 NIB 14.01.06.02.01253 tercatat atas nama Insinyur AUDY RANTESALU yang kemudian dipisah menjadi ;-----
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 seluas 501 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 seluas 523 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU ;-----
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 724/Desa Bangka Belitung tanggal 21 Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 73/1978 tanggal 30 Januari 1978 seluas 1000. M2 tercatat atas nama KARYANTO JAYA ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 45 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 725/Desa Bangka Belitung tanggal 21 Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 72/1978 tanggal 30 Januari 1978 seluas 1.071. M2 tercatat atas nama NYONYA OCTAVIUA PATADUNGAN ;-----
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 1002/Desa Bangka Belitung dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1786/1979 seluas 1016.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1155 tanggal 5 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01159 tercatat atas nama KARYADI GUNAWAN yang kemudian dipisah menjadi ;---
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1965/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02075/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 227 M2 tercatat atas nama ERIC GOWTAMA GOUW ;-----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1966/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02076/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 145 M2 tercatat atas nama ASANG ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02077/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 139 M2 tercatat atas nama ASANG ;-----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1968/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02078/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 142 M2 tercatat atas nama NYONYA LIM PO HUI yang menjadi agunan di PT. BANK CENTRAL ASIA TBK berkedudukan di Jakarta ;-----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1969/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02079/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 137. M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN yang menjadi agunan di PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta ;-----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1970/Kelurahan Bansir Darat tanggal tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02080/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 226 M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN yang menjadi agunan di PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 1212/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Maret 1980 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1785/1979 tanggal 21 Mei 1979 seluas 1.220 M2 tercatat atas nama Perempuan HAMILAH yang kemudian dipisah menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1462/Kelurahan Bangka Belitung dengan Surat Ukur Nomor 2749/1979 tanggal 28 Nopember 1979 seluas 732 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 780 tanggal 30 Desember 2008 NIB.14.01.06.02.00780 tercatat atas nama Perempuan TUTUK SUNDARI.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5050/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 15 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 2918 /1986 seluas 377 M2 tercatat atas nama SULASMINAH ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 5051/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 15 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 1754/1982 seluas 208 M2 tercatat atas nama 1. NYONYA NURAINI Sarjana Agama 2. NYONYA RUSNAWAN ;-----

Telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 10 Juli 2014 pihak ke III atas nama ROESLAN NILAM dan LINA yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH,I.B MADE,SH dan MUTADI,SH dan SUKANDAR WINATA yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ACHMAD PETER VINEY NG,SH.MH masing – masing telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 10 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 47 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama ROESLAN NILAM dan LINA yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B MADE,SH dan MUTADI,SH serta SUKANDAR WINATA yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ACHMAD PETER VINEY NG,SH.MH tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK tanggal 10 Juli 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama ROESLAN NILAM sebagai Tergugat II Intervensi 1, LINA sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan SUKANDAR WINATA sebagai Tergugat II Intervensi 3 menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 17 Juli 2014 pihak ke III atas nama NYONYA BINTARTI yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.KHAIRUL SONY,SH.MH dan SUKANDA,SH dan pihak Ke III atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA, ERIC MULIAWAN, JUSTINUS MARDI, CAROLINA CARDA HENDERIEK dan LANTAS SIANTURI,SH, THERY ROSDIATY HERY, TUTUK SUNDARI, PRAYITNO,SH, PRAWOTO SUNIRMAN yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH,I.B MADE,SH dan MUTADI,SH serta PT.SMARTFREEN TELECOM ( dahulu PT MOBILE 8 TELECOM 8 Tbk) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M.RASYID RIDHO,SH.MH, PARLINDUNGAN MARPAUNG,SH, TUBAGUS SYQIEF HARIZANSYAH,SH, RA.DESI ASTUTI,SH dan NANANG NOVIANSYAH,SH telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi masing-masing tertanggal 17 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama NYONYA BINTARTI yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.KHAIRUL SONY,SH.MH dan SUKANDA,SH serta SURYA PRATAMA WIJAYA, ERIC MULIAWAN, JUSTINUS MARDI, CAROLINA CARDA HENDERIEK, LANTAS SIANTURI,SH, THERY ROSDIATY HERY, TUTUK SUNDARI, PRAYITNO,SH, PRAWOTO SUNIRMAN yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B MADE,SH dan MUTADI,SH serta PT.SMARTFREEN TELECOM ( dahulu PT MOBILE 8 TELECOM 8 Tbk) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M.RASYID RIDHO,SH.MH, PARLINDUNGAN MARPAUNG,SH, TUBAGUS SYQIEF HARIZANSYAH,SH, RA.DESI ASTUTI,SH dan NANANG NOVIANSYAH,SH tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK tanggal 14 Agustus 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama NYONYA BINTARTI sebagai Tergugat II Intervensi 4, SURYA PRATAMA WIJAYA sebagai Tergugat II Intervensi 5. ERIC MULIAWAN sebagai Tergugat II Intervensi 6, JUSTINUS MARDI sebagai Tergugat II Intervensi 7, CAROLINA CARDA HENDERIEK sebagai Tergugat II Intervensi 8, LANTAS SIANTURI,SH sebagai Tergugat II Intervensi 9, THERY ROSDIATY HERY sebagai Tergugat II Intervensi 10, TUTUK SUNDARI sebagai Tergugat II Intervensi 11, PRAYITNO,SH sebagai Tergugat II Intervensi 12, PRAWOTO SUNIRMAN sebagai Tergugat II Intervensi 13 dan PT.SMARTFREEN TELECOM ( dahulu PT MOBILE 8 TELECOM 8 Tbk) sebagai Tergugat II Intervensi 14 menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 21 Agustus 2014 pihak ke III atas nama L.H KADIR , MOLYONO MARUKI,SE SH masing-masing tertanggal 14 Agustus 2014 melalui admintrasi persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang diterima Oleh Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2014 serta permohonan Intervensi atas nama M. ZALDIWAN,SE yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH,I.B MADE,SH dan MUTADI,SH tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 49 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama L.H KADIR dan MOLYONO MARUKI,SE sert a M. ZALDIWAN,SE yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B MADE,SH dan MUTADI,SH, tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK tanggal 28 Agustus 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama L.H KADIR sebagai Tergugat II Intervensi 15, MOLYONO MARUKI,SE sebagai Tergugat II Intervensi 16. dan M. ZALDIWAN,SE sebagai Tergugat II Intervensi 17 dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 Kabur ( Obscur Libel ) dan Cacat Hukum, sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa, karena :
  - a. Penggugat mengajukan 2 (dua) Surat Kuasa dengan isi obyek sengketa yang berbeda dengan tanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Maret 2014 in casu Surat Kuasa yang pertama isi obyek sengketa terhadap Sertifikat Hak Milik yang dimohon dibatalkan terketik dari nomor 1 s/d. 43 persil tanpa terketik nama pemegang hak, sementara Surat Kuasa Penggugat yang ke-2 setelah perbaikan (dismissal) terhadap Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalannya berubah dari nomor 1 s/d. 47 persil dan terketik nama pemegang hak Sertifikat. Perbaikan Surat Kuasa Penggugat tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hukum walaupun ada pemeriksaan persiapan oleh hakim, namun pemeriksaan persiapan oleh hakim hanyalah untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas BUKAN melengkapi Surat Kuasa, hal ini didasarkan pada Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, berbunyi : -----

- 1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. ;-----
- 2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----
  - a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. ;-----
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. ;-----
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. ;-----
- 4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.;-----
- b. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi III Penggunaan 2 (dua) Surat Kuasa oleh Penggugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara selain akan menimbulkan ketidak pastian hukum karena kabur ( obscur libel ) juga bertentangan dengan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009. ;-----
- c. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat baik yang pertama maupun yang ke-2 setelah perbaikan TIDAK MENCANTUMKAN ATAU MENYEBUTKAN SECARA JELAS PENGADILAN MANA GUGATAN INI

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 51 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAJUKAN, hal mana terlihat dan terbaca dengan jelas mengatakan *"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 460 a.n. Siti Djuwariah ..... dstnya."*. Padahal menurut hukum pembuatan Surat Kuasa Khusus sekurang-kurangnya harus memuat : nama para pihak ( subyek indentitas ), pokok sengketa atau obyek sengketa, nama Pengadilan, apa berlaku juga untuk banding/kasasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 123 H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971.;-----

- d. Baik Surat Kuasa Penggugat maupun Surat Gugatan Penggugat juga terjadi KEKELIRUAN ( ERROR IN PERSONA) dalam menyebutkan nama pemilik/ pemegang hak Sertifikat hal ini terbaca dari Surat Kuasa Penggugat maupun dalam Surat Gugatan Penggugat masih terketik nama pemilik lama yaitu MARTHA KARA sebagaimana tercantum dalam nomor 40. *" SHM 506/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... / 2 Desember 1977, Luas. ... M2, terakhir tercatat atas nama MARTHA KARA"*, padahal YANG BENAR terakhir tercatat atas nama SUKANDAR WINATA in casu Tergugat II Intervensi III. Dengan demikian akibat Surat Kuasa dan Surat Gugat Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJK ).;-----
- e. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat aneh dan tidak masuk akal karena terbaca dengan jelas menyatakan : *"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 460, atas nama SITI DJUWARIAH, Desa Bangka Belitung, tanggal 25 Mei 1978, Kutipan GS, 5 Desember 1977, No. 112/1977 ... dstnya."*;-----

Menurut hemat kami bahwa Surat Kuasa Penggugat tersebut adalah keliru karena membatalkan Sertifikat atas nama Penggugat sendiri, seharusnya yang disebutkan adalah sertifikat hasil pecahannya saja yang dimintakan untuk dibatalkan bukan sertifikat induk yang telah menjadi warkah.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Permohonan Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa karena telah melewati tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. ;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :---

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal \_\_\_\_\_ diterimanya \_\_\_\_\_ permohonan \_\_\_\_\_ yang bersangkutan ;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya \_\_\_\_\_ permohonan \_\_\_\_\_ yang bersangkutan ;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. ;-----

3. Bahwa yang dimaksud batas waktu 90 hari pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan sejak diketahui oleh Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, gugatan yang diajukan Penggugat nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Sertifikat Hak Milik No. 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977 dan sertifikat-sertifikat lainnya hasil pecahan/pemisahan dari Hak Milik No. 460/1978

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 53 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Hak Milik No. 506/1978 SU No. 1011/1977 atas nama Tergugat II Intervensi III in casu SUKANDAR WINATA yang telah diterbitkan sejak tanggal 15 Agustus 1978, sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat a quo sudah bukan merupakan obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga diatur mengenai tenggang waktu untuk dapat diajukannya keberatan atas pendaftaran tanah dimana keberatan dapat diajukan pada saat pengumuman yakni selama 30 (tiga puluh) hari dalam hal pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik. ;-----

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

“ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selam 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”. ;----

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 diatas, apabila Penggugat merasa berkeberatan atas pendaftaran tanah tersebut seharusnya Penggugat mengajukan keberatan pada saat pengumuman mengenai pendaftaran tersebut, bukan setelah terbit sertifikat yakni sekitar 36 tahun ( sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2014 ).;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara lagi, karena sudah daluwarsa waktu, dalam hal ini telah menyalahi syarat prosedural pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan TIDAK DAPAT MENERIMA PERKARA INI. ;-----
6. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 menyatakan : -----

“ Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung



secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.” ;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2002, hal ini terbaca dari uraian posita Penggugat point 5 yang menyatakan : “Setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2002, Penggugat ada membuka lemari almarhum orang tua Penggugat dan Penggugat menemukan Buku Tanah Nomor : 460/1978, Kutipan G.S. No. 112/1977, luas 36.826 M2 atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH).” Sementara Penggugat mengakui baru mengetahui penerbitan Sertifikat pecahan sejak Penggugat mengajukan Surat Permohonan Informasi tertulis kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2013 dan surat mana telah dibalas oleh Tergugat tertanggal 18 Desember 2013 sebagaimana dalil posita Penggugat point 9 adalah TIDAK BENAR dan tidak masuk akal karena sesuai pengakuan Penggugat (SITI DJUWARIAH) sebagaimana point 5 positanya telah mengakui menemukan buku tanah dilemari almarhum orang tuanya pada tahun 2002, padahal buku tanah a quo semestinya sudah menjadi warkah dan tersimpan di Kantor Pertanahan karena sertifikat a quo telah dipecah sejak lama, hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum bahwa Sertifikat hasil pecahan dari Hak Milik No. 460/1978, Kutipan GS. No. 112/1977 TELAH SELESAI SEJAK TAHUN 1978, ini terbukti dan dapat dilihat dari Sertifikat Hak Milik No. 506 tanggal 15 Agustus 1978 Surat Ukur No. 1011/1977 milik Tergugat II Intervensi III sebagai salah satu hasil pecahannya dari 47 persil. ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga gugatan telah daluwarsa dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJK ).;-----

7. Bahwa Permohonan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melanggar Kompetensi Absolut (absolute competency) dan keliru karena jika dilihat dari dalil posita Penggugat point 3, 4 dan 5 yang pada intinya Penggugat meminta bantuan ipar Penggugat untuk menguruskan sertifikatnya adalah telah terlaksana, namun jika dalam pengurusannya, ipar Penggugat ada bertindak diluar kehendak Penggugat, maka ini adalah konsekwensi hukum perdata antara Penggugat dengan iparnya dan tidak dapat disalahkan/dilemparkan kepada pihak Tergugat yang telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yakni menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/1978, Kutipan GS. No.112/1977 dan serta melakukan pemecahan sertifikat dan mengorbankan pihak ketiga sebagai pembeli yang beretikad baik atas tanah a quo, sehingga konsekwensinya jika ipar Penggugat yang merugikan Penggugat, maka Penggugatlah yang menggugat ipar Penggugat di peradilan umum.;-----

8. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, Obscur Libel/Kabur dan Tidak Jelas, karena : -----

a. Surat Gugat Penggugat tidak menjelaskan dimana batas-batas tanah yang menjadi obyek persengketaan, seperti : utara berbatasan dengan siapa, selatan berbatasan dengan siapa, timur berbatasan dengan apa, barat berbatasan dengan apa. Dalam posita Penggugat point 1 (satu) hanya menjelaskan terletak di Jalan Parit H. Husin II, Gg. Selasih, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.;-----

Surat gugat Penggugat selain tidak menjelaskan batas-batas tanah, juga tidak menyebutkan tanah a quo termasuk RT/RW berapa, sehingga tidak jelas OBJEK yang dipersengketakan. Dengan demikian menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1975 menyatakan : Karena surat gugat tidak menyebut dengan jelas LETAK dan BATAS-BATAS tanah sengketa, maka surat gugat TIDAK DAPAT DITERIMA.;-----

- b. Terlihat dan terbaca dari posita Penggugat point 10 halaman 5 yang masih menggunakan dan mengutip Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, berbunyi : -----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “.-----

Bahwa atas penggunaan dan pengutipan bunyi pasal tersebut diatas terdapat fakta hukum yang membuktikan kepada kita bahwa Penggugat tidak teliti dan kurang cermat didalam menggunakan peraturan perundang-undangan, padahal bunyi Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 TELAH DIRUBAH dengan UU No. 9 Tahun 2004, sehingga Pasal 53 ayat (1) berbunyi :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau direhabilitasi”.;-----

Dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugat, sehingga harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.;----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat harus DITOLAK dan atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJK ).;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi III Dalam Eksepsi juga dianggap termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.;-----  
-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi III pada pokoknya menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi III secara tegas.;-----
3. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 3 dan 4 halaman 4 yang pada intinya Penggugat meminta bantuan iparnya untuk menguruskan penerbitan Sertifikatnya, dalam hal ini menurut hemat Tergugat II Intervensi III membuktikan Penggugat percaya pada iparnya dalam pengurusan sertifikatnya.;-----
4. Bahwa dalil posita Penggugat point 5 yang intinya menyatakan : Penggugat menemukan Buku Tanah No. 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977 a.n. SITI DJUWARIAH ketika membuka lemari orang tuanya yang meninggal dunia pada tahun 2002. ;-----

Menurut hemat Tergugat II Intervensi III, hal tersebut di atas membuktikan Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat No. 460/1978 sejak

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 57 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002, walaupun menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;-----

Dari bunyi pasal 55 tersebut di atas tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, bukan sejak mengetahui. ;-----

5. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil posita Penggugat pada point 6, 7 dan 8 halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut :

-----  
*“Bahwa sudah beberapa tahun Penggugat mencari guna kepastian keberadaan Buku Tanah tersebut barulah Penggugat mengetahui bahwa Buku Tanah Nomor 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977, luas : 36.826 M2 atas nama Penggugat (SITI DJUWARIAH), tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melakukan pemecahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) persil sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 1160/2013 dengan judul Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 18 Desember 2013, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa pemecahan terhadap objek perkara a quo kepada siapapun termasuk beralihnya Buku Tanah tersebut kepada pihak lain”. ;-----*

Bahwa menurut hemat kami dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat lupa, kepengurusan Sertifikat Penggugat selama ini sudah dipercayakan kepada iparnya, hal ini telah terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dalam positanya point 3, 4 dan 5, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengatakan tidak tahu atau tidak mengetahui maupun alasan-alasan lainnya yang bersifat menyangkal atas penerbitan Sertifikat termasuk pecahannya. Dan terhadap gugatan Penggugat yang ingin membatalkan 47 persil Sertifikat termasuk sertifikat Tergugat II Intervensi III justru kami merasa sangat aneh dan tidak adil jika Penggugat menggugat pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya karena urusan dengan iparnya, yang mungkin saja ada bertindak diluar kehendak Penggugat, namun bila Penggugat merasa tidak puas dan dirugikan oleh iparnya seharusnya iparnya yang digugat secara hukum perdata ke peradilan umum dan tidak dapat disalahkan/dilemparkan kepada pihak Tergugat yang telah melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sesuai prosedural dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 460/1978, Kutipan GS. No.112/1977 dan serta melakukan pemecahan sertifikat, sehingga tidak adil dan tidak ada alasan hukum untuk mengorbankan pihak ketiga sebagai pembeli yang beretika baik atas tanah a quo, seperti tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi III berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 506 Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978, dengan Surat Ukur No. 1011/1977 tanggal 2 Desember 1977 yang sekarang berubah menjadi Hak Milik No. 1095/Kelurahan Bansir Darat, Surat Ukur No. 1172 tanggal 18 November 2009 NIB. 14.01.06.02.01176 seluas : 756 M2 diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1/AGR/1981 tanggal 1 Juni 1981 yang dibuat dihadapan Pejabat TOMMY TJOA KENG LIET, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). ;-----

6. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 9 halaman 4 yang pada intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertifikat pecahan yang menjadi obyek sengketa yang berasal dari Buku Tanah No. 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977 yaitu sejak Penggugat mengajukan Surat Permohonan informasi tertulis mengenai turunan Buku Tanah a quo kepada Tergugat tanggal 14 September 2013, yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum dan pantas ditolak dan untuk point ini Tergugat II Intervensi III tidak perlu menanggapinya lagi karena sudah terjawab dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara point 4 di atas. ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi III keberatan dan menolak seluruh dalil posita Penggugat pada point 10, 11, 12, dan seterusnya karena tidak berdasar dan mengada-ngada. ;-----

Menurut hemat Tergugat II Intervensi III apa yang dilakukan oleh Tergugat didalam melaksanakan tugasnya sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Jo. UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006

Putusan No. 17/G/2014/PTUN-PTK Halaman 59 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik/AAUPB (Algemene behoorlijk bestuur / principle of legal security ), antara lain : -----

- a. Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.;-----
- b. Tertib Penyelenggara Negara, dimaksudkan landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. ;-----  
-----
- c. Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi, golongan dan rahasia. ;-----
- d. Proporsionalitas, karena mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. ;-----
- e. Profesionalitas, karena mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
- f. Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai perundang-undangan yang



berlaku.;-----

-----

sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi unsur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJK ). ;-----

8. Menurut Pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.;-----

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas membuktikan Negara hadir dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah bersertifikat yang telah diterbitkan diatas 5 (lima) tahun dijamin haknya oleh Negara dan tidak dapat diganggu gugat in casu Tergugat II Intervensi III sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 506 Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978, dengan Surat Ukur No. 1011/1977 tanggal 2 Desember 1977 yang sekarang berubah menjadi Hak Milik No. 1095/Kelurahan Bansir Darat, Surat Ukur No. 1172 tanggal 18 Nopember 2009 NIB. 14.01.06.02.01176 seluas : 756 M2 yang mana berdasarkan tahun penerbitannya yakni 1978 hingga sekarang tahun 2014 berarti sertifikat a quo telah terbit 36 ( tiga puluh enam ) tahun, melebihi peraturan yang ditetapkan, sehingga wajar dan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum guna untuk menciptakan kepastian hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dan terpenuh. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II Intervensi III kemukakan pada eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan kiranya memberikan Putusan, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut) ;-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 460/1978, Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 Luas 36.826 M2 atas nama SITI DJUWARIAH terletak di Jalan Parit H. Husin Gang Selasih Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 460/1978 tersebut diatas telah dipecah menjadi 47 sertipikat hak milik, yang menurut Penggugat tidak pernah mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemecahan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

Bahwa Tergugat melakukan pemecahan atas bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 460/1978 didasarkan pada :-----

- Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1978 No.231/S/1978 antara Penggugat dengan Nyonya SUMIATI yang dibuat dihadapan MOHAMMAD HATTA HASAN,BA. Camat Pontianak Selatan Selaku PPAT yang menerbitkan pecahan menjadi Sertipikat Hak Milik No.493/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977 Luas 756 M2 beralih menjadi atas nama Tergugat II Intervensi 4, didasarkan pada AJB No.132/Ptk-Slt/1995 tanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The,SH Notaris di Pontianak selaku PPAT ;-----

Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 493 berubah menjadi Hak Milik Nomor 4317 Kelurahan Bansir Darat, Surat Ukur Nomor 4401/2013 Luas 756 M2 semula atas nama Nyonya Sumiati terakhir atas nama Nyonya Bintarti ( Tergugat II Intervensi 4 ) ;-----

- Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1978 No.230/S/1978 antara Penggugat dengan Nyonya SUMIATI yang dibuat dihadapan MOHAMMAD HATTA HASAN,BA. Camat Pontianak Selatan Selaku PPAT yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.494 Uraian Batas tanggal 2 Desember 1977 No. 1017/1977 luas 756 M2 an. Nyonya Sumiati, beralih dari atas nama Nyonya Sumiati kepada Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 1995 No.133/Ptk-Sltan/1995 yang dibuat dihadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The,SH Notaris di Pontianak selaku PPAT di Pontianak pemisahan dari 460 ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.494/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977, luas 756 M2, berubah menjadi Hak Milik No.4318, Kelurahan Bansir Darat, Surat Ukur No. 4402/2013 tanggal 26 Maret 2013 luas 756 M2 semula atas nama Ny. Sumiati, terakhir atas nama Tergugat II Intervensi 4 (Nyonya Bintarti) ;-----

Bahwa pemisahan atau pemecahan M.460 menjadi M.493 (M.4317) dan M.494 (M.4318) memang merupakan suatu keputusan Tergugat, tetapi timbul dan terjadi karena perbuatan perdata jual beli antara Penggugat dengan Nyonya Sumiati berdasarkan AJB tanggal 22 Juni 1978 No.231/S/1978 dan No.230/S/1978, maka

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 63 dari 136 Halaman



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi maka sangkalan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara perdata karena telah menyangkut jual beli dan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan memutuskan, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 Jo No. 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 Jo Nomor 221 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 ;-----

Bahwa secara kasuistis gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu, karena telah ada upaya hukum dari Penggugat melaporkan secara pidana tentang pemecahaan M. 460 kepada Polresta Kota Pontianak. Namun sampai sekarang tidak diketahui proses penyidikannya maka berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

Bahwa apakah Penggugat masih mempunyai kepentingan menggugat tanah obyek sengketa ini didasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 haruslah dibuktikan secara perdata, karena berdasarkan fakta hukum tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah diperjual belikan oleh Penggugat sendiri, secara yuridis telah ada levering sehingga dalam sengketa TUN ini Penggugat tidak mempunyai kepentingan :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa uraian tersebut pada eksepsi tersebut sehingga bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ;-----

----

3. Bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan pemecahan SHM No.460/1978 Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 luas 36.826 M2 semula atas nama Penggugat menjadi 47 Sertipikat objek sengketa a quo adalah tidak sah dan minta dibatalkan dengan alasan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan kepada Tergugat ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut dengan Tergugat II Intervensi 4 bantah, dengan alasan hukum sebagai berikut ;-----

3.1. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 460 telah dikapling-kapling dan telah dijual oleh Penggugat menjadi 47 pecahan sertipikat yang sekarang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

3.2. Bahwa dari pecahan Hak Milik Nomor 460 tersebut, Tergugat II Intervensi 4 ada membeli 2(dua) kapling bidang tanah pecahan tersebut yakni :-----

- Hak Milik Nomor 493/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977, luas 756 M2 semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir atas nama Ny. BINTARTI ( Tergugat II Intervensi 4) diperoleh Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan AJB tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 132/ Ptk.Slt/1995 ;-----

Ny. SUMIATI dapat beli dari Penggugat berdasarkan AJB tanggal 22 Juni 1978 Nomor 231/S/1978 sedangkan Ny. BINTARTI ( Tergugat II Intervensi 4 ) dapat beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/ Ptk.Slt/1995 tanggal 8 Agustus 1995 ;-----

Bahwa Sertipikat Nomor 493 tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4317, Surat Ukur Nomor 4401/2013 tanggal 26 Maret 2013 luas 756 M2, semula atas nama Ny. SUMIATI, terakhir atas nama Ny. BINTARTI (Tergugat II Intervensi 4) ;-----

- Hak Milik Nomor 494/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977, Luas 756 M2, semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir atas nama Ny. BINTARTI (Tergugat II Intervensi 4) diperoleh Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan AJB tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 133/ Ptk.Slt/1995 ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 65 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. SUMIATI dapat beli dari Penggugat berdasarkan AJB tanggal 22 Juni 1978 Nomor 230/S/1978, sedangkan Ny. BINTARTI ( Tergugat II Intervensi 4) dapat beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 133/Ptk.Slt/1995 tanggal 8 Agustus 1995 ;-----

Bahwa Sertipikat Nomor 493 tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4318, Surat Ukur Nomor 4402/2013 tanggal 26 Maret 2013 luas 756 M2, semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir atas nama Ny. BINTARTI ( Tergugat II Intervensi 4) ;-----

- 3.1. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Ny. SUMIATI yang didasarkan AJB Nomor 231/S/1978 dan AJB Nomor 230/S/1978 tertanggal 22 Juni 1978, dimohonkan kepada tergugat untuk dilakukan peralihan hak pemecahan Hak Milik Nomor 460 menjadi Sertipikat Hak Milik 460 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 493/ Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977 luas 756 M2, semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir atas nama Ny. BINTARTI (tergugat II Intervensi 4) diperoleh Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan AJB tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 132/Ptk.Slt/1995 dan Hak milik Nomor 494/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977 luas 756 M2 semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir atas nama Ny. BINTARTI ( Tergugat II Intervensi 4) diperoleh Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan AJB tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 133/Ptk.Slt/1995 telah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah sah menurut hukum peralihan hak tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terjadinya pemecahan dan peralihan sertipikat objek sengketa semula atas nama Ny. SUMIATI terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi 4 dilakukan oleh Tergugat telah prosudural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita 10 sampai 15 haruslah ditolak ;-----

4. Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat pada posita 10 sampai dengan 15 ditolak maka terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya haruslah dikesampingkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi 4 mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 4 seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan PENGUGAT Sudah Daluwarsa (Exceptio  
Temporis) :-----

- a. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT meminta pembatalan sertifikat yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas sertifikat salah satunya milik dari TERGUGAT II INTERVENSI XIV berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung, sertifikat tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1978 sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk" ;-----

Bahwa jelas dan nyata Sertifikat tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1978 dan sementara gugatan *a quo* diajukan PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2014, sehingga telah jauh melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari,

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 67 dari 136 Halaman





sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.51 Tahun 2009, sehingga gugatan sudah Kadaluwarsa;-----

Bahwa dalil PENGUGAT yang mengatakan baru mengetahui tentang adanya pemecahan tanah milik Penggugat menjadi 47 Persil berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1160/2013, tertanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, adalah suatu bentuk upaya penyesatan untuk mempengaruhi Majelis Hakim dan semua pihak demi kepentingan dan keuntungan PENGUGAT sendiri dengan mengabaikan logika hukum. ;-----

- b. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT telah lewat waktu/daluarsa karena diatas tanah *a quo* atau Objek Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1978 dan sertifikat telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk", bahwa Sertifikat hak atas tanah tersebut telah memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat bagi subjek dan objek hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:-----

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."* ;-----

Bahwa DR. Purnama Tioria Sianturi, SH., M.Hum dala buku *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi Revisi, Cetakan ke-II, tahun 2013, Penerbit CV. Mandar Maju halaman 139 menjelaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut. ;-----

Dengan demikian PENGUGAT sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat Sertifikat yang sudah terbit atas nama orang lain karena adanya peralihan hak, sebab Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 294/Desa Bangka Belitung yang tercatat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI XIV merupakan tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan hukum pasti, maka posita gugatan PENGUGAT patut ditolak, karena telah daluwarsa atau telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- c. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1967 KUHPdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah gugur seiring dengan lewatnya waktu. Bahwa pasal 1967 KUHPdata berbunyi:-----

*"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"*

Bahwa PENGUGAT meminta pembatalan sertifikat yang diterbitkan oleh TERGUGAT I atas sertifikat salah satunya milik dari TERGUGAT II INTERVENSI XIV berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1978 sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk". ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 69 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas dan nyata Sertifikat tersebut dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1978 sementara gugatan a quo diajukan PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2014 sehingga dengan demikian jelas bahwa hak PENGUGAT mengajukan gugatan gugur dengan sendirinya setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat. ;-----

Bahwa karena telah lampaunya waktu dan menyebabkan gugurnya hak gugat dari Penggugat maka gugatan yang diajukan PENGUGAT seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

2. Gugatan PENGUGAT Kabur (obscur  
libel) ;-----

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas atau tidak terang isinya, ketidakjelasan atau kekaburan gugatan PENGUGAT disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam isi gugatan PENGUGAT tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan jelas dan terang, sehingga sulit untuk mengetahui lokasi tanah yang dimaksud. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149.K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1979, menyebutkan dalam amar putusannya yang pada intinya menyatakan "*karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";-----

3. Gugatan PENGUGAT Mengandung Cacat Formil. :-----

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka romawi I mengenai Penelitian Administratif Oleh Staf Kepaniteraan pada pada angka 5 dikatakan "*Di dalam kepala surat, alamat kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda*". ;-----

Bahwa didalam gugatan PENGUGAT pada kepala suratnya tidak mencantumkan secara lengkap alamat Kantor Pengadilan Tata Usaha Pontianak sehingga gugatan PENGUGAT tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa; -----
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*); -----
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); -----
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. D A L A M P O K O K  
P E R K A R A ;-----

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka TERGUGAT II INTERVENSI XIV mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI XIV menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI XIV; -----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI XIV memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, sesuai Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk" adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2007, tertanggal 29 Juni 2007 yang dibuat dihadapan SUWANTO, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kota Pontianak, jual beli mana dibuat antara Nyonya RINA FEBRUANTINA (selaku pemilik lama) dengan Tuan SUKACA PURWOKARDJONO (selaku kuasa dari Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk) ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 71 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai jual beli tanah (Akta Jual Beli Nomor 366/2007, tertanggal 29 Juni 2007), balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, sesuai Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk yang dibuat dihadapan SUWANTO, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kota Pontianak, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam melaksanakan penerbitan Akta Jual Beli dan sertifikat *a quo* tersebut adalah merupakan tugas dan fungsi dari Pejabat Pembuat akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang menurut Undang-Undang dengan berpedoman pada ketentuan dan tatacara yang diatur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa semua dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional, didasarkan pada bukti dan dasar yang jelas dan benar dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka patutlah mendapatkan perlindungan hukum karena dokumen tersebut merupakan produk hukum yang sah. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan :  
----- "*Akta Otentik ialah akta yang dibuat menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum (resmi) yang berwenang akan itu ditempat akta itu dibikin*".  
-----
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT dalam gugatannya pada angka-1 sampai dengan angka-7 dapat TERGUGAT II INTERVENSI XIV sampaikan dalam jawaban ini bahwa TERGUGAT II INTERVENSI XIV tidak mengenal sama sekali dan tidak pernah mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan PENGUGAT. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, sesuai Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk" pada awal mula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya adalah berdasarkan Bekas Hak Milik Adat, yang kemudian setelah diterbitkannya sertifikat untuk pertama kali tercatat atas nama MUNZIRI DJUFRI dan kemudian dibalik nama keatas nama: 1. Ny. HJ. Aminah Munziri Binti Abdul Manaf, 2. Rina Februantina, SE Binti Dr. MUNZIRI, 3. IR. Rini Apriani Binti Drs. Munziri, 4. Risma Marhaeni, SE Binti Drs. Munziri, 4. Izaldi Marwan Bin Drs. Munziri, yang diperoleh berdasarkan Warisan karena meninggalnya Almarhum Drs. Minziri bin H. Tan Djufri. Bahwa kemudian sertifikat di balik nama keatas nama Nyonya Rina Februntina, SE Binti Drs. Minziri berdasarkan Pemisahan dan Pembagian Akta Tgl. 185/PS/1994 tertanggal 18 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Pahala Sutirsno Amijoyo Tampubolon, SH dan oleh Nyonya Rina Februntina, SE Binti Drs. Minziri kemudian di jual kepada TERGUGAT II INTERVENSI XIV. Jadi dengan demikian jelas TERGUGAT II INTERVENSI XIV tidak mengenal sama sekali dan tidak pernah mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan PENGGUGAT; -----

7. Bahwa kembali menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada angka-8 dapat TERGUGAT II INTERVENSI XIV bahwa TERGUGAT II INTERVENSI XIV adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dalam melakukan pembelian sebidang tanah dalam perkara a quo, hal ini didasari oleh Putusan MA No.1230K/Sip/1980 yang berbunyi "*Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum*". TERGUGAT II INTERVENSI XIV sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya dilindungi oleh hukum yang berlaku; -----
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada angka-9 dalil gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikesampingkan, sebagaimana penjelasan dalam Eksepsi. Jelas dan nyata Sertifikat tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1978 dan sementara gugatan a quo diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2014, sehingga telah jauh melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.51 Tahun 2009, sehingga gugatan sudah Kadaluwarsa; -----
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada angka-10 dapat TERGUGAT II INTERVENSI XIV sampaikan bahwa TERGUGAT II

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 73 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI XIV tidak mengenal sama sekali dan tidak pernah mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan PENGUGAT. Didalam transaksi-transaksi sebelumnya sebagaimana yang tercantum didalam riwayat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, sesuai Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, tidak ada berhubungan dengan PENGUGAT atau menyebutkan nama PENGUGAT dalam melakukan transaksi perolehan objek perkara a quo. Jadi dengan demikian maka tanah yang diklaim PENGUGAT sebagai tanahnya sesuai dengan buku tanah Nomor: 460/1978, Kutipan G.S No. 112/1977 adalah objek yang berbeda sama sekali dengan objek tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI XIV; -----

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada angka-11, angka-12, angka-13, angka-14 dan angka-15 dapat TERGUGAT II INTERVENSI XIV sampaikan jual beli tanah (Akta Jual Beli Nomor 366/2007, tertanggal 29 Juni 2007), balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 498/Desa Bangka Belitung sertifikat mana telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 294/Desa Bangka Belitung, sesuai Surat Ukur Nomor: 1007/1977 tertanggal 2 Desember 1977, yang tercatat atas nama: "Perseroan Terbatas PT. Mobile-8 Telecom, Tbk yang dibuat dihadapan SUWANTO, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kota Pontianak, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam melaksanakan penerbitan Akta Jual Beli dan sertifikat a quo tersebut adalah merupakan tugas dan fungsi dari Pejabat Pembuat akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang menurut Undang-Undang dengan berpedoman pada ketentuan dan tatacara yang diatur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan : -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 4 September 2014 pihak ke III atas nama GUBERNUR KALIMANTAN BARAT telah mengajukan permohonan Intervensi dengan suratnya Nomor 180/513/HK-C tanggal 4 september 2014 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DRS. BACHTIAR,M.SI, dkk ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama GUBERNUR KALIMANTAN BARAT yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DRS. BACHTIAR,M.SI, dkk tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK tanggal 11 September 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama GUBERNUR KALIMANTAN BARAT sebagai Tergugat II Intervensi 18, dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut.:-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 75 dari 136 Halaman



1.1. Bahwa PTUN Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena materi yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sesungguhnya adalah mengenai kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 460/1978, GS. No. 112/1977 luas : 36.826 M2 sedangkan Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah melalui jual beli sehingga perbuatan masing masing pihak merupakan perbuatan hukum perdata. -----

1.2. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh Penggugat merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak.-----

2. Eksepsi

Temporis/Kadaluwarsa:

2.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari ;-----

2.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu. Fakta hukum atas lewatnya waktu ini terbukti dari :-----

2.2.1. Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA.-----

--

2.2.2. Surat Ketetapan No.S.Tap/07/VI/2013/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juni 2013 cq (SP3) atas Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA.-----



2.2.3. Surat Kapolresta cq Kasat Reskrim Polres kota Pontianak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalbar, tanggal 22 Juni 2013, Nomor: B/424/VI/2013 Perihal: Buka Blokir turunan/pecahan SHM No.460 a.n. SITI DJUWARIAH Binti H.DJURI GS.No.112/1977 tanggal 5 Desember 1977.-----

2.2.4. Dalil posita (6) gugatan sebagai berikut :-----

Posita (6): *Bahwa sudah beberapa tahun dst....sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18 Desember 2013...dst.*-----

2.2.5. Dalil Posita (9):.....*Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat.....yaitu sejak Penggugat mengajukan surat Permohonan informasi tertulis...kepada Tergugat tanggal 14 September 2013.*-----

2.3. Bahwa dari dalil tersebut diatas jelas dan terang, Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan TUN (obyek sengketa aquo) jauh-jauh hari. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu.-----

3. Eksepsi Obscuur Libel:  
-----

Bahwa gugatan **Penggugat** tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak logis. Ketidajelasan dan ketidak logisan yang **Tergugat** maksudkan adalah mengenai:-----

3.1. Tidak jelas asal muasal tanah dan alas hak yang merupakan dasar dari kepemilikan tanah dari H.DJuri kepada **Penggugat** tidak diuraikan secara terperinci.-----

3.2. Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya menyatakan mendaftarkan tanah miliknya pada tahun 1977 dan sampai dengan tahun 2002 baru mengetahui sertipikat hak milik yang diurus sejak tahun 1977 sudah terbit.-----

3.3. Bahwa senyatanya Penggugat tidak menguasai tanah tersebut, bagaimana bisa menyatakan batal Sertipikat Hak Milik dari Para Tergugat II Intervensi yang didapat berdasarkan jual beli yang sah dan beritikad baik.-----





3.4. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) yakni bertentangan antara validitas bukti pada uraian posita dengan petitum gugatan. Konsekuensi dari ketidak-jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut (*obscur libel*) gugatan harus ditolak.-----

4. Eksepsi

Dominii :-----

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah yang sah dari tanah yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi. Penggugat tidak memiliki *legal standing* terhadap obyek perkara *aquo*. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Para Tergugat II Intervensi .-----

3. Bahwa terhadap posita (1), (2), (3), (4) dan (5) gugatan, Para Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :-----

1. Penggugat tidak menjelaskan apa saja yang menjadi alas hak dari jual beli antara orang tua Penggugat yaitu H. DJuri dengan Mahmud sehingga Penggugat tidak bisa menjelaskan apa dasar Penggugat menyatakan orang tua membelikan tanah tersebut untuk Penggugat.-----

2. **Para Tergugat II Intervensi** dalam melakukan jual beli dan mendaftarkan hak milik atas tanah telah sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 dan 40 ditegaskan hal-hal sebagai berikut :-----

## Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:-----

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau ;-----

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: -----

1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan ;-----

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau ;-----

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau ;-----

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau ;-----

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau ;-----

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau ;-----

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 79 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. ;-----

**Pasal 40**

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda tangannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. ;-----

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.;-----

3. Disamping itu untuk menjamin kepastian hukum, selain diadakan pendaftaran tanah juga diadakan pemungutan pajak tanah (Fiscal Cadaster) bagi pemegang hak/pemiliknya, dimana sampai tahun 1961 ada tiga macam pungutan pajak tanah, yaitu :-----

1. Untuk tanah-tanah Hak Barat : Verponding Eropa; -----
2. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente Verponding Indonesia;-----
3. Untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente Landrante atau Pajak Bumi.;-----
4. Kemudian ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 diganti dengan nama luran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 berganti nama menjadi Pajak Bumi dan Bangunan.;-----

4. Bahwa terhadap posita (6), (7), (8) dan (9) Para Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dan tanggap sebagai berikut:-----

4.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu. Fakta hukum atas lewatnya waktu ini terbukti dari :-----

4.1.1. Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.2. Surat perintah penyidikan nomor : SPP / 551 / IX / 2004, tanggal 15 September 2004. :-----
- 4.1.3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B / 296 / XII / 2004 tanggal 6 Desember 2004:-----
- 4 Berkas Perkara Nomor : BP / 195 / VII / 2005 tanggal 26 Juli 1995 tersangka an. Drs. H.M. DJAWAWI Bin MAHMUD. :-----
5. Surat Kajari Pontianak kepada Kapolresta Pontianak Nomor : B-3216 / Q.1.10 / Epp.2 / 8 / 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang pengembalian Berkas Perkara. :-----
6. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita / 432 / IX / 2004/ Reskrim tanggal 15 September 2004 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI. :-----
7. Berita Acara Penyitaan tanggal 15 September 2005 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI:-----
8. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP / 432 / IX / 204 tanggal 15 September 2004 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI. :-----
9. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 69 / Pen. Pid / 2005 / PN.PTK, tanggal 15 Pebruari 2005 tentang Penetapan Penyitaan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.-----
10. Surat Kapoltabes Pontianak No. Pol.: B / 432.a / XI / 2004 tanggal 30 Nopember 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Permintaan Ijin Khusus Penyitaan Barang Bukti. :-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 81 dari 136 Halaman



11. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 669 / Pen. Pid / 2004 / PN.PTK, tanggal 15 Desember 2004 tentang Penetapan Penyitaan barang berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.-----
12. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita / 69 / III / 2005 / Reskrim tanggal 8 Maret 2005 berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI:-----
13. Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Maret 2005 berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI. :-----
14. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP / 69 / III / 2005 tanggal 9 Maret 2005 berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.;-----
15. Surat Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor : R / 2647 / V / 2005 / Puslabfor tanggal 31 Mei 2005 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1487 / DTF / 2005 tanggal 26 Mei 2005. :-----
16. Resume hasil penyidikan tanggal 12 Juni 2013:-----
17. Surat perintah penghentian penyidikan nomor : SPPP/ 05 / VI/2013, tanggal 14 Juni 2013:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : S.Tap/ 07 / VI/2013, tanggal 14 Juni 2013. :-----

19. Surat Kapolresta cq Kasat Reskrim Polres kota Pontianak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalbar, tanggal 22 Juni 2013, Nomor: B/424/VI/2013 Perihal: Buka Blokir turunan/pecahan SHM No.460 a.n. SITI DJUWARIAH Binti H.DJURI GS.No.112/1977 tanggal 5 Desember 1977.-----

1. Bahwa dengan demikian dalil posita (6): *Bahwa sudah beberapa tahun dst....sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18 Desember 2013...dst.* dan dalil Posita (9):.....*Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat....yaitu sejak Penggugat mengajukan surat Permohonan informasi tertulis...kepada Tergugat tanggal 14 September 2013, hanyalah rekayasa semata dan merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraus legis).* :-----

4. Bahwa terhadap posita (10) gugatan, **Para Tergugat II Intervensi** tanggap sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Para Tergugat II Intervensi** dalam perkara ini wajib mendapat perlindungan hukum, karena **Para Tergugat II Intervensi** selaku pemilik tanah dan pemegang sertipikat-sertipikat aquo merupakan pembeli yang beritikad baik, dimana pada saat akan melakukan proses jual beli, secara teliti dan cermat, terlebih dahulu memenuhi semua syarat materiil, yakni:-----
  - Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijual.-----
  - Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang akan dibelinya.-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 83 dari 136 Halaman



- Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.-----  
-----

Bahwa setelah syarat materiil terpenuhi Para Tergugat II Intervensi pun memenuhi syarat formil, yakni melakukan akta jual beli dihadapan notaris / PPAT, dengan menyerahkan tanah yang sudah bersertipikat asli, Tanda bukti pembayaran PBB, biaya-biaya pendaftaran dan pengecekan status tanah serta telah mendapatkan izin peralihan hak dari kantor Tergugat.-----

1. Bahwa **Para Tergugat II Intervensi** wajib mendapat perlindungan hukum dan merupakan pembeli yang beritikad dapat dibuktikan sebagai berikut:-----

- 1.1. Tergugat II Intervensi (1) /ROESMAN NILAM adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/ Bansir Darat, SU Tgl. 1 Nopember 2011, No. 2865, seluas. 670 m2, atas nama Pemohon Intervensi sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan: -----

- a. MINDO NAPITUPULU;-----
- b. FRANKY POLTAK SIAHAAN;-----
- c. KHRISTINE MASNIARI ELISABETH SIAHAAN;-----
- d. GOLDA FEBRUYA MARSAULINA;-----
- e. HENDRY HAMONANGAN SIAHAAN;-----

yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris SULISTYO, S.H., No.21/2012, tanggal 22 Februari 2012.-----

- 1.1. Tergugat II Intervensi (2) LINA, adalah pemegang Sertipikat Hak Milik :------  
-----

- Nomor: 491/Bangka Belitung, SU Tgl. 2 Desember 1977, No. 1000/1977, seluas. 1.005 m2, atas nama Pemohon Intervensi sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan:-----
- a. FRIDA LUMONGGA SIANIPAR;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANTHONY MAROLOP SAMPE TUA SIANIPAR ;-----
- c. FRANS YESSI;-----
- d. TIO STEFANY OCTORA;-----

yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris SUWANTO,S.H.,  
No.496/2008, tanggal 4 Juli 2008.-----

- Nomor: 6/Bansir Darat, SU Tgl. 15 Juli 2008,No.00015/2008,  
seluas. 335 m2, atas nama Pemohon Intervensi sendiri yang  
diperoleh berdasarkan jual beli dengan PATUAN SIAHAAN,  
yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris  
SUWANTO,S.H., No.590/2008, tanggal 11 Agustus  
2008.-----

1.1. Tergugat II Intervensi (5)/SURYA PRATAMA  
WIJAYA pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/  
Bangka Belitung, SU. No. 1013/1977 Tgl. 2  
Desember 1977, seluas. 756 M2 diperoleh  
berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat  
dihadapan Notaris Samagat Yuliana Anna,S.H.,  
No.26 /2012, tanggal 14 Maret 2012 dan Sertipikat  
Hak Milik Nomor : 499/ Bangka Belitung, SU. No.  
1002/1977 Tgl. 2 Desember 1977 diperoleh  
berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat  
dihadapan NotarisSamagat Yuliana Anna,S.H.,  
No.31 /2012, tanggal 29 Maret  
2012.-----

1.2. Tergugat II Intervensi (6)/ERIC MULIAWAN pemilik  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 477/ Bangka Belitung,  
SU. No. 1014/1977 Tgl. 2 Desember 1977, seluas.  
756 M2. diperoleh berdasarkan jual beli yang akta  
jual-belinya dibuat dihadapan Notaris  
Suwanto,S.H., No.278/SWT /2003, tanggal 22 April  
2003-----

1.3. Tergugat II Intervensi (7)/ JUSTINUS MARDI  
pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673/ Bansir  
Darat, SU. No. 3768/2012 Tgl. 7 September 2012,

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 85 dari 136 Halaman



seluas. 1005 M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan No.237/S/1978, tanggal 22 Juni 1978.-----

- 1.4. Tergugat II Intervensi (9)/ LANTAS SIANTURI, SH pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1152/ Bansir Darat, SU. No. 01199/Bansir Darat/2009 Tgl. 7 Januari 2009, seluas. 653 M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Jahotmer Simanungkalit,S.H.M.Kn, No.94 /2012, tanggal 29 Maret 2012.-----

- 1.5. Tergugat II Intervensi (10)/THERY ROSDIATY HERY pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1134/ Bansir Darat, SU. No. 1211/2009/Bansir Darat Tgl. 14 Desember 2009, seluas. 1.005M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Suwanto,S.H., No.628 /2009, tanggal 23 Desember 2009.-----

- 1.6. Tergugat II Intervensi (11)/TUTUK SUNDARI pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1462/Bangka Belitung, SU. Tanggal 28 Nopember 1979 No. 2749/1979, seluas. 732.M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Suwanto,S.H., No.286/129/PS/1998, tanggal 14 Mei 1998.-----

- 1.7. Tergugat II Intervensi (17)/M. ZALDIWAN,S.E. pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1151/Bansir Darat, SU. No. 01198/Bansir Darat/2009,Tgl. 07 Desember 2009, seluas. 352 M2 diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembagian hak bersama yang  
aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agung  
Sri Sadhono,S.H., No.124 /2010, tanggal 14 Mei  
2010.-----  
-----

5. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat oleh Tergugat , sah secara hukum  
(*rechtsgeeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan.  
Tidak ada satu unsur pun yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan  
dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal,  
materiel / substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara yang berwenang. Tidak ada satu dalil apa pun dari Penggugat yang  
bisa buktikan adanya pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan  
Yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kecermatan dan Azas  
Kewenangan.-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka adalah pantas bila gugatan Penggugat harus  
dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----  
Untuk Para Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim PTUN Pontianak  
untuk mengadili dan memutuskan secara adil dalam suatu peradilan yang baik dan  
benar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima.-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah atas  
nama:-----
  1. Tergugat II Intervensi (1) /ROESMAN NILAM adalah pemegang  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/ Bansir Darat, SU Tgl. 1  
Nopember 2011,No. 2865, seluas. 670 m2, atas nama Pemohon  
Intervensi sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli, yang akta

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 87 dari 136 Halaman





jual-belinya dibuat dihadapan Notaris SULISTYO,S.H., No.21/2012,  
tanggal 22 Februari 2012.-----

2. Tergugat II Intervensi (2) LINA, adalah pemegang Sertipikat Hak  
Milik :-----

- Nomor: 491/Bangka Belitung, SU Tgl. 2 Desember 1977, No.  
1000/1977, seluas. 1.005 m2, atas nama Pemohon Intervensi  
sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli, yang akta jual-  
belinya dibuat dihadapan Notaris SUWANTO,S.H.,  
No.496/2008, tanggal 4 Juli 2008.-----
- Nomor: 6/Bansir Darat, SU Tgl. 15 Juli 2008, No.00015/2008,  
seluas. 335 m2, atas nama Pemohon Intervensi sendiri yang  
diperoleh berdasarkan jual beli, yang akta jual-belinya dibuat  
dihadapan Notaris SUWANTO,S.H., No.590/2008, tanggal 11  
Agustus 2008.-----

1. Tergugat II Intervensi (5)/SURYA PRATAMA WIJAYA pemilik  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/ Bangka Belitung, SU. No.  
1013/1977 Tgl. 2 Desember 1977, seluas. 756 M2 diperoleh  
berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan  
Notaris Samagat Yuliana Anna,S.H., No.26 /2012, tanggal 14 Maret  
2012 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/ Bangka Belitung, SU.  
No. 1002/1977 Tgl. 2 Desember 1977 diperoleh berdasarkan jual  
beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Samagat  
Yuliana Anna,S.H., No.31 /2012, tanggal 29 Maret  
2012.-----

2. Tergugat II Intervensi (6) ERIC MULIAWAN pemilik Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 477/ Bangka Belitung, SU. No. 1014/1977 Tgl. 2  
Desember 1977, seluas. 756 M2. diperoleh berdasarkan jual beli  
yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Suwanto,S.H.,  
No.278/SWT /2003, tanggal 22 April  
2003-----

----

3. Tergugat II Intervensi (7) JUSTINUS MARDI pemilik Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 3673/ Bansir Darat, SU. No. 3768/2012 Tgl. 7  
September 2012, seluas. 1005 M2 diperoleh berdasarkan jual beli



yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan  
No.237/S/1978, tanggal 22 Juni  
1978.-----

4. Tergugat II Intervensi (9) LANTAS SIANTURI, SH pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1152/ Bansir Darat, SU. No. 01199/Bansir Darat/2009 Tgl. 7 Januari 2009, seluas. 653 M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Jahotmer Simanungkalit,S.H.M.Kn, No.94 /2012, tanggal 29 Maret 2012.-----
5. Tergugat II Intervensi (10) THERY ROSDIATY HERY pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1134/Bansir Darat, SU. No. 1211/2009/ Bansir Darat Tgl. 14 Desember 2009, seluas. 1.005M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Suwanto,S.H., No.628 /2009, tanggal 23 Desember 2009.-----
6. Tergugat II Intervensi (11)/TUTUK SUNDARI pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1462/Bangka Belitung, SU. Tanggal 28 Nopember 1979 No. 2749/1979, seluas. 732.M2 diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual-belinya dibuat dihadapan Notaris Suwanto,S.H., No.286/129/PS/1998, tanggal 14 Mei 1998.-----
7. Tergugat II Intervensi (17)/M. ZALDIWAN,S.E. pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1151/Bansir Darat, SU. No. 01198/Bansir Darat/2009,Tgl. 07 Desember 2009, seluas. 352 M2 diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono,S.H., No.124 /2010, tanggal 14 Mei 2010.-----

Telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Menyatakan penerbitan Sertipikat Tanah atas nama Para Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam petitum 2 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  
ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 15 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa sebidang tanah yang telah saya beli berdasarkan akta jual beli No. 213 / S / 1978, dimana hal tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Pontianak Selatan pada tanggal 22 Juni 1978 dan disaksikan oleh Camat Pontianak Selatan MOEHAMAD HATTA HASAN, B.A., yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah dan berwenang. ;-----
2. Bahwa kemudian setelah melalui permohonan serta diproses sesuai ketentuan yang berlaku, maka akta jual beli tersebut telah memperoleh penegasan sebagai hak milik melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 497 / Desa Bangka Belitung, tanggal 12 Agustus 1978 dengan surat ukur No.3789/2012, tanggal 12 September 2012. ;-----
3. Bahwa selama proses jual beli dan penerbitan akta jual beli, penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut hingga puluhan tahun kemudian, saya tidak pernah mendengar atau menerima keberatan atau protes dari pihak-pihak tertentu, baik itu yang ditujukan langsung kepada saya selaku pemilik, disampaikan melalui Badan Pertanahan Kota Pontianak selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat maupun melalui Kantor Camat Pontianak Selatan selaku tempat pembuatan akta jual beli, dimana Camat yang bersangkutan juga mempunyai kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang tertera pada akta jual beli yang saya miliki. ;-----
4. Berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas, saya berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang saya miliki adalah sah dan tidak bermasalah karena penerbitan sertifikat tersebut telah melalui proses jual beli dan prosedur kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pernyataan keberatan dari pihak manapun selama puluhan tahun sejak terjadinya jual beli tersebut. Fakta dan kenyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini menyebabkan bahwa gugatan dari Penggugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana yang dituangkan didalam surat gugatan dalam perkara No. 17 / G / 2014 / PTUN – PTK sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak. ;-----

5. Bahwa dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menurut pendapat saya adalah sepenuhnya merupakan dasar-dasar gugatan yang bersifat subjektif dengan tuduhan yang didasari oleh unsur pidana dan atau dasar-dasar yang mengandung unsur-unsur perdata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sangat tidak berdasar. Hendaknya dasar-dasar gugatan tersebut haruslah diuji terlebih dahulu kebenarannya di Peradilan Umum maupun Peradilan Perdata, sehingga tidak menjadi fitnah dan pencemaran nama baik.;---
6. Menurut Pendapat saya, untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seperti yang saya miliki, haruslah didasari oleh keputusan mengikat oleh Peradilan Umum yang isinya membatalkan terlebih dahulu akta jual beli yang telah diterbitkan yang didasarkan pada terbuktinya sebuah tindak kejahatan atau tidak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam penerbitan akta jual beli tersebut. Penggugat haruslah membuktikan secara hukum terlebih dahulu diperadilan Umum maupun Perdata tentang siapa-siapa saja 'penjahat' dalam sengketa tanah tersebut dan bukan semata-mata membuat gugatan administrasi tanpa dapat terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur guna mendukung berjalannya Peradilan Administrasi itu sendiri. ;-----
7. Munculnya cara-cara yang ditempuh oleh Penggugat dengan langsung menempuh peradilan administrasi seperti ini sudah barang tentu menimbulkan sebuah polemik yang nantinya hanya akan berkeputusan di atas kertas saja karena tidak pernah akan membuktikan tentang siapa-siapa saja yang menjadi 'penjahat' dalam perkara ini. Apakah benar sebagaimana cerita-cerita subjektif seperti yang dituangkan dalam dasar-dasar gugatan oleh Penggugat, atau ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ugkapan akan adanya penipuan, pemalsuan dan kejahatan yang tersirat dalam dasar gugatan dapat dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali oleh si penjual atau pemilik barang atau tanda tangan itu sendiri dengan maksud-maksud tertentu dikemudian hari. Mohon hal ini kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat.;-----
8. Bahwa adanya urusan soal tanah tersebut yang melibatkan ipar Penggugat yang dianggap telah merugikan Penggugat, maka hendaknya Penggugat harus dapat

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 91 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



menggugat dan membuktikan dulu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh iparnya itu di Peradilan Umum. Kemudian dikaitkan lagi, apakah ada konspirasi dengan Pejabat Pembuat Akta tanah beserta instansinya sehingga akta jual beli menjadi batal karena ada kejahatan dibalik penerbitannya. Hingga saat ini, sepengetahuan saya, hal ini tidak pernah dibuktikan.;-----

9. Bahwa persoalan ipar dari Penggugat yang telah mendapat kepercayaan dari Penggugat yang kemudian dikemudian hari dianggap oleh Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat. Tentunya kenyataan tersebut adalah merupakan konsekwensi perdata dari Penggugat dimana Penggugat dapat dikatakan telah meminta bantuan kepada orang yang kurang tepat dan tidak dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh Penggugat. Namun, menurut hemat saya, hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar pembenaran bagi Penggugat untuk mempersalahkan pihak Tergugat yang telah menjalankan tugasnya sesuai perundangan yang berlaku. Apalagi kemudian Penggugat secara sepihak, telah meminta Majelis Hakim untuk memberi keputusan agar Badan Pertanahan Kota Pontianak menganulir hak-hak para pembeli tanah yang telah diperoleh secara legal dan prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tentu saja permintaan itu akan sangat merugikan para pemilik tanah.;-----

10. Bahwa dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat lebih banyak didasari oleh cerita-cerita sepihak dan sangat-sangat subjektif sehingga sangatlah lemah dan sulit dibuktikan kebenarannya. ;-----

11. Bahwa dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat lebih banyak berupaya membuat skenario seolah-olah adanya unsur-unsur ketidak becusan pihak Tergugat, seperti mengatakan bahwa pihak Tergugat tidak cermat dan tidak teliti, tanpa menyadari keteledorannya sendiri yang tidak menjaga hak miliknya dengan sebaik-baiknya sehingga akhirnya menyalahkan dan sangat merugikan pihak lain. ;-----

12. Bahwa catatan yang tercatat dalam arsip negara adalah bukti yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional. Apabila terdapat lebih dari satu pihak mengklaim suatu objek yang sama, maka catatan resmi yang ada pada instansi yang berwenang menurut pendapat saya merupakan 'kamus atau panduan legal' yang harus diprioritaskan untuk menjadi alat bukti yang utama.;---

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim agar melindungi hak milik sah Tergugat II intervensi 15 dari maksud-maksud yang tidak baik yang mungkin ada dibalik sengketa ini. ;-----
3. Menghukum Penggugat sesuai ketentuan dan keyakinan Majelis Hakim.;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 11 September 2014 pihak ke III atas nama IDRIN MUHAMMAD SU'UD dan JAMIAH telah mengajukan permohonan Intervensi dengan suratnya tertanggal 11 September 2014 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B MADE,SH dan MUTADI,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama IDRIN MUHAMMAD SU'UD dan JAMIAH yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B MADE,SH dan MUTADI,SH tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK tanggal 18 September 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama IDRIN MUHAMMAD SU'UD sebagai Tergugat II Intervensi 19, JAMIAH sebagai Tergugat II Intervensi 20 dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 16 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 93 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 16 dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas ;--
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertifikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik Nomor 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977 luas 36.826 M2 atas nama Penggugat yang terletak sekarang di Jalan P.H Husin II Gg. Selasih, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sedangkan Tergugat II Intervensi 16 mendapatkan tanah tersebut dari Jual beli sehingga sudah jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata.;-----

Bahwa mengingat yang disengketakan oleh Penggugat merupakan perbuatan hukum perdata maka merupakan sengketa Kepemilikan Hak, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri. ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah mengenai Laporan Kepolisian Nomor LP/701/K/IX/2004 tanggal 15 september tentang perkara Pemalsuan Surat atau menggunakan surat palsu dan Pelapornya Penggugat ( SITI DJUWARIAH), Surat Ketetapan No.S.Tap/07/VI/2013 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juni 2013, Surat Kapolresta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 22 Juni 2013 Nomor B/424/VI/2013 Perihal Buka Blokir Turunan Pecahan SHM No.460, GS. No. 112/1977 tanggal 5 Desember 1977 an Siti Djuwariah Binti H. Djuri jika dikaitkan dengan posita 6 dan Posita 9 sudah jelas Gugatan Penggugat tersebut dengan Pendaftaran Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas jika dilihat asal muasal alas haknya yang merupakan kepemilikannya tidak terinci dengan jelas dan tidak menguasai tanah tersebut karena antara posita dan petitum tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinergi atau konsekwensi tidak jelas atas tanah tersebut jika dilihat dengan tanah Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 16 Nomor 502 / Bangka Belitung Surat Ukur No.1026 tanggal 2 Desember 1977 Luas 491 M2 jika dihubungkan dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 460/1978, Kutipan GS No. 112/1977 luas 36.826 M2 atas nama Penggugat yang terletak sekarang di Jalan P.H Husin II Gg. Selasih, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara luas dan ukuran tidak sama, maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima” oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara .;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 16 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya: -----
3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Para Penggugat serta dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena terhadap posita 1, 2, 3 4 dan 5 Penggugat tidak menjelaskan secara rinci apa dasar dari pada alas hak jual beli antara orang tua Penggugat dengan H.Djuri dengan Mahmud sedangkan Tergugat II Intervensi 16 mendapatkan tanah tersebut sudah jelas berdasarkan Akta Jual Beli No.107 /PTK.S/2002 tanggal 12 Pebruari 2002 dibuat oleh dan dihadapan Widiansyah, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 95 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita 6,7,8 dan 9 secara tegas tergugat II Intervensi menolak dengan tegas karena sudah beberapa tahun dst.... Sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1160/2013 perihal Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Desember 2013 dan posita 9 dan baru diketahui oleh Penggugat secara tertulis tanggal 14 September 2013 hanya rekayasa Penggugat semata dan merupakan penyeludupan hukum.
5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Maka Sertipikat Hak Milik Nomor 502 / Bangka Belitung Surat Ukur No.1026 tanggal 2 Desember 1977 Luas 491 M2 atas nama MOLYONO MARUKI,SE (Tergugat II Intervensi 16 ) adalah sah menurut hukum. ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 16 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 16 seluruhnya. ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----  
Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 502 / Bangka Belitung Surat Ukur No.1026 tanggal 2 Desember 1977 Luas 491 M2 atas nama MOLYONO MARUKI,SE (Tergugat II Intervensi 16 ). ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 18 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 18 menolak semua dalil dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan, diakui dan diterima oleh Tergugat II Intervensi 18. ;-----

Selanjutnya Tergugat II Intervensi 18 menyampaikan eksepsi dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat lewat waktu ( kadaluarsa ). ;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, fakta hukumnya terbukti dari Pernyataan Penggugat bahwa pada Tahun 2002, Penggugat ada membuka lemari almarhum orang tua Penggugat dan menemukan Buku Tanah Nomor : 460/1978, GS Nomor : 112/1977, Luas 36.826 M2 an. Penggugat, sampai saat gugatan diajukan pada tanggal 13 Maret 2014 telah lampau waktu yaitu  $\pm$  12 tahun. Kemudian pada tanggal 15 September 2004 Penggugat melaporkan H.M. Djawawi BA, berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/701/K/IX/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Perkara Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu terhadap Sertifikat Tanah objek perkara a quo, sampai saat gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Maret 2014 telah lampau yaitu 9 tahun 7 bulan. Dari dalil diatas jelas dan terang bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) telah jauh hari. Oleh karena itu dengan adanya Laporan Polisi dimaksud setidaknya-tidaknya pengetahuan formal dari Penggugat terhadap keberadaan bidang tanah dimaksud yang telah beralih dan dilakukan pemecahan menjadi beberapa persil telah diketahuinya dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu memperhatikan bagian dari objek sengketa yang termasuk dalam areal tanah Kantor Gubernur Kalimantan Barat saat ini, dimana penguasaan Pemerintah Kalimantan Barat terhadap bidang tanah yang berasal dari kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 724/Desa Bangka Belitung, Luas 1.000 M2 Surat Ukur Nomor : 73/1977 tanggal 30 Januari 1978, atas nama Karyanto Jaya telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, dimana penguasaan dan pengamanan areal tanah Kantor Gubernur Kalimantan Barat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan fakta yang sudah diketahui khalayak umum. ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 97 dari 136 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 gugatannya tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Antara UU Nomor : 5 Tahun 1986, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu. ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ( obscur libel ). ;-----

Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 460/1978 GS Nomor : 112/1977, Luas 36.826 M2 an. Siti Djuwariah yang sekarang terletak di Jalan Parit Haji Husin II Gang Selasih, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. ;-----

Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut tidak menjelaskan luas dan panjang serta tidak diuraikan secara terperinci dan tidak dengan jelas menyatakan letak batas-batas tanah a quo berbatasan dengan tanah siapa saja, yaitu disebelah Barat berbatasan dengan tanah milik siapa, begitu juga disebelah Selatan, sebelah Timur dan sebelah Utara. Terhadap gugatan dengan objek yang kabur maka sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

3. Kompetensi Kewenangan Absolut. ;-----

Bahwa dengan adanya laporan polisi sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 diatas, maka terhadap keabsahan adanya perbuatan hukum jual beli sebelumnya dengan para pemilik tanah, khususnya berkaitan perbuatan hukum jual beli peralihan hak atas bidang tanah Sertifikat Nomor : 724/Desa Bangka Belitung, Luas 1.000 M2 surat ukur Nomor : 73/1977 tanggal 30 Januari 1978 kepada Karyanto Jaya, sesungguhnya merupakan perbuatan dibidang keperdataan yang kewenangannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, karena proses administrasi peralihan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai subjek hukum yang beritikad baik dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada Karyanto Jaya sebagai pemilik tanah berdasarkan alas hak yang otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 724/Desa Bangka Belitung, Luas 1.000 M2 surat ukur Nomor : 73/1977 tanggal 30 Januari 1978, tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sebagai akibat adanya keberatan Penggugat melalui gugatan a quo, karena kepemilikan Karyanto Jaya atas bidang tanah dimaksud merupakan kepemilikan yang definitif, final dan otentik pada saat dilakukan pelepasan hak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi 18 kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara. ;-----
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi 18 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat II Intervensi 18.;-----
3. Bahwa terhadap posita 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan, Tergugat II Intervensi 18 menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa saja yang menjadi alas hak dari jual beli antara orang tua Penggugat H. Juri dengan saudara Mahmud, sehingga Penggugat tidak bisa menjelaskan apa dasar Penggugat menyatakan orang tua membelikan tanah tersebut untuk Penggugat. ;-----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 724/Desa Bangka Belitung, Luas 1.000 M2 SU Nomor : 73/1977, tanggal 30 Januari 1978 merupakan tanah yang diperoleh Karyanto Jaya berdasarkan jual beli dari Siti Djuwariah. Saat ini tanah tersebut dipergunakan sebagian areal Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan sebagian sebagai jalan. Bahwa Tergugat II Intervensi 18 dalam memperoleh sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 724/Desa Bangka Belitung, Seluas 1.000 M2, SU Nomor : 73/1977, tanggal 30 Januari 1978 melalui penyerahan ganti rugi tanah kepada Karyanto Jaya sebagai pemilik yang sah dengan alas hak yang otentik. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka Sertifikat atau Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi bagian objek sengkata dalam perkara a quo dan khususnya yang saat ini merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan berdasarkan proses yang benar dan telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita 10 sampai 15 haruslah ditolak. ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 99 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita 6, 7, 8 dan 9 Tergugat II Intervensi 18 secara tegas menolak dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu, dimana fakta hukum atas lewat waktu terbukti dari Laporan Polisi Nomor : LP/701/K/IX/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Perkara Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu pelapornya adalah Siti Djuwariah terhadap tersangka H.M. Djawawi, BA. sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KHUP dan sebagaimana posita 5 yang menyatakan bahwa Tahun 2002 Penggugat menemukan Buku Tanah Nomor : 460/1978, GS Nomor : 112/1977 Luas 36.826 M2 atas nama Penggugat ( Siti Djuwariah ). ;-----
- Bahwa dengan demikian dalil posita 6 menyatakan : “ Bahwa sudah beberapa tahun .....sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat ( BPN ) Nomor : 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18 Desember 2013 .....dst, dan dalil posita 9 dst, bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat yaitu sejak Penggugat mengajukan surat permohonan informasi tertulis ... kepada Tergugat ( BPN ) tanggal 14 September 2013 merupakan rekayasa administrasi yang mengada-ada, karena Penggugat telah mengetahui adanya pemecahan dan peralihan serta penguasaan atas bidang-bidang tanah dimaksud jauh sebelumny. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 18 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----
2. Menyatakan Sah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 724 /Desa Bangka Belitung Seluas 1.000 M2, SU Nomor : 73/ 30 Januari 1978, terakhir tercatat atas nama Karyanto Jaya, kemudian saat ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat yang dipergunakan sebagai bagian dari areal Kantor Gubernur Kalimantan Barat. ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 19 dan 20 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM  
EKSEPSI:-----  
-----

5. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut. ;-----

I.1. Bahwa PTUN Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena materi yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sesungguhnya adalah mengenai kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 460/1978, GS. No. 112/1977 luas : 36.826 M2 sedangkan Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah melalui jual beli sehingga perbuatan masing masing pihak merupakan perbuatan hukum perdata.

I.2. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh Penggugat merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak.-----  
-----

II. Eksepsi Temporis/Kadaluwarsa:-----  
-----

II.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 101 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari ;-----

II.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu. Fakta hukum atas lewatnya waktu ini terbukti dari :-----

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA.---
2. Surat Ketetapan No.S.Tap/07/VI/2013/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juni 2013 cq (SP3) atas Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA.-----
3. Surat Kapolresta cq Kasat Reskrim Polres kota Pontianak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalbar, tanggal 22 Juni 2013, Nomor: B/424/VI/2013 Perihal: Buka Blokir turunan/pecahan SHM No.460 a.n. SITI DJUWARIAH Binti H.DJURI GS.No.112/1977 tanggal 5 Desember 1977.-----  
-
4. Dalil posita (6) gugatan sebagai berikut :-----

Posita (6): *Bahwa sudah beberapa tahun dst....sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18 Desember 2013...dst.*-----

5. Dalil Posita (9):.....*Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat.....yaitu sejak Penggugat mengajukan surat Permohonan informasi tertulis...kepada Tergugat tanggal 14 September 2013.*-----







obyek perkara *aquo*. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata - nyata diakui oleh Para Tergugat II Intervensi .-----
3. Bahwa terhadap posita (1), (2), (3), (4) dan (5) gugatan, Para Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut :-----
  - 3.1. Penggugat tidak menjelaskan apa saja yang menjadi alas hak dari jual beli antara orang tua Penggugat yaitu H. DJuri dengan Mahmud sehingga Penggugat tidak bisa menjelaskan apa dasar Penggugat menyatakan orang tua membelikan tanah tersebut untuk Penggugat.-----
  - 3.2. Para Tergugat II Intervensi dalam melakukan jual beli dan mendaftarkan hak milik atas tanah telah sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 dan 40 ditegaskan hal-hal sebagai berikut :-----

**Pasal 39**

- (1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika: -----
- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
  - b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:-----
    - 1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan ;-----



- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau ;-----
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau ;-----
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau ;-----
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau ;-----
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau ;-----
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.;-----

- (2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. ;-----

**Pasal 40**

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda tangannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. ;-----
  - (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.;-----
- 3.3. Disamping itu untuk menjamin kepastian hukum, selain diadakan pendaftaran tanah juga diadakan pemungutan pajak tanah (Fiscal Cadaster) bagi pemegang hak/pemilikinya, dimana sampai tahun 1961 ada tiga macam pungutan pajak tanah, yaitu :-----



1. Untuk tanah-tanah Hak Barat : Verponding Eropa;  
-----
2. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah  
Gemeente : Verponding  
Indonesia;-----
3. Untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente  
Landrante atau Pajak  
Bumi.;-----  
-----
4. Kemudian ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 diganti  
dengan nama luran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan  
berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 berganti nama menjadi  
Pajak Bumi dan Bangunan.;-----
4. Bahwa terhadap posita (6), (7), (8) dan (9) Para Tergugat II Intervensi secara  
tegas menolak dananggapi sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu. Fakta hukum atas  
lewatnya waktu ini terbukti dari :-----
  - 4.1.1. Laporan Polisi Nomor : LP / 701 / K / IX / 2004 tanggal 15 September  
2004 tentang perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu  
pelapornya SITI DJUWARIAH terhadap tersangka H. M DJAWAWI.BA.  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263  
KUHP. :-----
  - 4.1.2. Surat perintah penyidikan nomor : SPP / 551 / IX / 2004, tanggal 15  
September 2004. :-----
  - 4.1.3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B / 296 / XII / 2004  
tanggal 6 Desember 2004:-----
  - 4.1.4. Berkas Perkara Nomor : BP / 195 / VII / 2005 tanggal 26 Juli 1995  
tersangka an. Drs. H.M. DJAWAWI Bin MAHMUD. :-----
  - 4.1.5. Surat Kejari Pontianak kepada Kapolresta Pontianak Nomor B – 3216/  
Q.1.10 / Epp.2 / 8 / 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang  
pengembalian Berkas Perkara. :-----
  - 4.1.6. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita / 432 / IX / 2004/Reskrim  
tanggal 15 September 2004 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik



(SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH  
Binti H. DJURI. :-----

4.1.7. Berita Acara Penyitaan tanggal 15 September 2005 berupa 1 (satu)  
buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung atas  
nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI:-----

4.1.8. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP / 432 / IX / 204 tanggal 15  
September 2004 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM)  
Nomor : 460 / Bangka Belitung atas nama SITI DJUWARIAH Binti H.  
DJURI. :-----

4.1.9. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 69 / Pen. Pid / 2005 /  
PN.PTK, tanggal 15 Pebruari 2005 tentang Penetapan Penyitaan 1  
(satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 / Bangka Belitung  
atas nama SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.---

4.1.10. Surat Kapoltabes Pontianak No. Pol.: B / 432.a / XI / 2004  
tanggal 30 Nopember 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri  
Pontianak tentang Permintaan Ijin Khusus Penyitaan Barang  
Bukti. :-----

4.1.11. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No. 669 / Pen. Pid /  
2004 / PN.PTK, tanggal 15 Desember 2004 tentang Penetapan  
Penyitaan barang berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH  
Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual  
Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an.  
SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.--

4.1.12. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita / 69 / III / 2005 /  
Reskrim tanggal 8 Maret 2005 berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI  
DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh  
tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan  
sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H.  
DJURI:-----

4.1.13. Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Maret 2005 berupa Surat  
Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli  
1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat  
Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H.  
DJURI. :-----



- 4.1.14. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP / 69 / III / 2005 tanggal 9 Maret 2005 berupa Surat Pernyataan Asli an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI tanggal 30 Juli 1977, 43 (empat puluh tiga) Akte Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Pontianak Selatan sebagai Penjual an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURI.
- 4.1.15. Surat Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor : R / 2647 / V / 2005 / Puslabfor tanggal 31 Mei 2005 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1487 / DTF / 2005 tanggal 26 Mei 2005. :-----
- 4.1.16. Resume hasil penyidikan tanggal 12 Juni 2013:-----
- 4.1.17. Surat perintah penghentian penyidikan nomor : SPPP/ 05 / VI/2013, tanggal 14 Juni 2013:-----
- 4.1.18. Surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : S.Tap/ 07 / VI/2013, tanggal 14 Juni 2013. :-----
- 4.1.19. Surat Kapolresta cq Kasat Reskrim Polres kota Pontianak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalbar, tanggal 22 Juni 2013, Nomor: B/424/VI/2013 Perihal: Buka Blokir turunan/pecahan SHM No.460 a.n. SITI DJUWARIAH Binti H.DJURI GS.No.112/1977 tanggal 5 Desember 1977.-----
- 4.2. Bahwa dengan demikian dalil posita (6): *Bahwa sudah beberapa tahun dst....sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 1160/2013 dengan judul SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH tertanggal 18 Desember 2013...dst. dan dalil Posita (9):.....Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat....yaitu sejak Penggugat mengajukan surat Permohonan informasi tertulis...kepada Tergugat tanggal 14 September 2013, hanyalah rekayasa semata dan merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraus legis). :-----*
5. Bahwa terhadap posita (10) gugatan, Para Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :-----
- 5.1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini wajib mendapat perlindungan hukum, karena Para Tergugat II Intervensi selaku pemilik tanah dan pemegang sertipikat-sertipikat aquo merupakan pembeli yang beritikad





baik, dimana pada saat akan melakukan proses jual beli, secara teliti dan cermat, terlebih dahulu memenuhi semua syarat materiil, yakni:-

- Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijual.-----
- Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang akan dibelinya.-----
- Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.-----

Bahwa setelah syarat materiil terpenuhi Para Tergugat II Intervensi pun memenuhi syarat formil, yakni melakukan akta jual beli dihadapan notaris /PPAT, dengan menyerahkan tanah yang sudah bersertipikat asli, Tanda bukti pembayaran PBB, biaya-biaya pendaftaran dan pengecekan status tanah serta telah mendapatkan izin peralihan hak dari kantor Tergugat.--

5.1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi wajib mendapat perlindungan hukum dan merupakan pembeli yang beritikad dapat dibuktikan sebagai berikut:--

5.1.1. Tergugat II Intervensi (19) / IDRIN MUHAMMAD SOOD adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 4455/ Bansir Darat, SU No. 4535/2013 Tgl. 10 September 2013, seluas. 756 M2, diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan Kamri Sanal selaku PPAT, No. 117/S/1979 tanggal 7 Mei 1979. -----

5.1.2. Tergugat II Intervensi (20) / JAMIAH, adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 4454/Bansir Darat, SU No. 4534/2013 Tgl. 10 Mei 2013, seluas 756 M2, diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan Moehammad Hatta Hasan B.A. selaku PPAT, No. 226/S/1978 tanggal 22 Juni 1978. -----

6. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat oleh Tergugat , sah secara hukum (*rechtsgeeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Tidak ada satu unsur pun yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal, materiel /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Tidak ada satu dalil apa pun dari Penggugat yang bisa buktikan adanya pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kewenangan.-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka adalah pantas bila gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

Untuk Para Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim PTUN Pontianak untuk mengadili dan memutuskan secara adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah atas nama:-----

2.1. Tergugat II Intervensi (19) / IDRIN MUHAMMAD SOOD adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 4455/ Bansir Darat, SU No. 4535/2013 Tgl. 10 September 2013, seluas. 756 M2, diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan Kamri Sanal selaku PPAT, No. 117/S/1979, tanggal 7 Mei 1979. -----

2.2. Tergugat II Intervensi (20) / JAMIAH, adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 4454/Bansir Darat, SU No. 4534/2013 Tgl. 10 Mei 2013, seluas 756 M2, diperoleh berdasarkan jual beli yang akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan Moehammad Hatta Hasan B.A. selaku PPAT, No. 226/S/1978 tanggal 22 Juni 1978. -----

Telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

1. Menyatakan penerbitan Sertipikat Tanah atas nama Para Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam petitum 2 adalah sah dan berharga serta berkekuatan



hukum ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara  
ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 12 dan 13 tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, 14,15,16,17,18,19,20 tertanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20 dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara lisan tertanggal 9 Oktober 2014 yang pada intinya bertetap pada Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 Tergugat II Intervensi 14, Tergugat II Intervensi 18 masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Oktober 2014 yang pada intinya bertetap pada Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 3 Desember 2014 pihak ke III atas nama BANK BRISYARIAH telah mengajukan permohonan Intervensi dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2014 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISKANDAR dan DWI PERMANA SETYAWAN berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor B.050-KC-PNK/OPS/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 111 dari 136 Halaman



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Bahwa pihaknya tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Tergugat tidak keberatan atas masuknya permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama BANK BRISYARIAH yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISKANDAR dan DWI PERMANA SETYAWAN tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 17/G/2014/PTUN-PTK.INT tanggal 17 Desember 2014 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama BANK BRISYARIAH sebagai Tergugat II Intervensi 21 dan mentepkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 21 tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 namun terhadap Bukti P – 5 tidak jadi diajukan sebagai bukti sehingga bukti Penggugat yaitu :-----

1.	P	Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1106 atas nama Pr. SITI DJUWARIAH tanggal 18 Desember 2013 ( Sesuai dengan aslinya );-----
2.	1	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal 25 Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 seluas 36.826 M2 tercatat atas nama Pr. SITI DJUWARIAH (Sesuai Foto Copy dari Foto Copy);-----
3.	P	Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 608/5 – BB – VII / 1977 atas nama SITI DJUWARIAH tanggal 27 Juli 1977 (Sesuai Foto Copy dari Foto Copy);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	P	Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 966/ 5 – BB / XI / 1977 atas nama KOLONEL KASMIRAN (Sesuai Foto Copy dari Foto Copy);----- Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1487/DTF/2005 tanggal 26 Mei 2005 ( sesuai Foto Copy yang dilegalisir ) ;-----
5.	3	Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kota Pontianak Kota No.Pol. B/1045/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ) ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
6.	P	Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kota Pontianak Kota No.Pol. B/329/III/2013 tanggal 16 Maret 2012 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ) ( Sesuai Foto Copy yang dilegalisir ) ;-----
7.	P	Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kota Pontianak Kota No.Pol. B/663/III/2013 tanggal 31 Maret 2012 Perihal Pemblokiran turunan/pecahan SHM No.460 an. SITI DJUWARIAH Binti H. DJURIGS. No.112/1977 tanggal 5 Desember 1977 ( Sesuai Foto Copy yang dilegalisir ) ;---
8.	P	
	7	
	P	
	8	
	P	



9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 60 yaitu :-----

1.	T. 1	: Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal 25 M 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 seluas 36.826 M2 tercatat a nama Pr. SITI DJUWARIAH (Sesuai dengan aslir );-----
2.	T. 2	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik 468/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 19 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1020/1977 tanggal 2 Desember 1977 sel 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4454/Kelurah Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4534 tanggal 10 Mei 2013 N 14.01.06.02.04535 atas nama DJAMIAH (Sesuai dengan aslir ) ;-----
3.	T. 3	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 469/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian batas Nomor 1015/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756 M2 tercatat atas nama NYONYA MEGA HARI BACHELOR OF ARTS ( Foto copy dari foto copy );-----
4.	T. 4	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 470/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1013/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 3091/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3270 tanggal 3 Ma 2012 NIB 14.01.06.02.03284 atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA ( Sesuai deng aslinya ) ;-----
		: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 472/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1035/1977 tanggal Desember 1977 seluas 421 M2 tercatat atas nama PRAYITNO ( Sesuai deng aslinya) ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 115 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 473/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1034/1977 tanggal Desember 1977 seluas 428 M2 tercatat atas nama PRAWOTO ( Sesuai deng : aslinya) ;-----
6.	T. 5	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 474/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1037/1977 tanggal Desember 1977 seluas 393 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 4448/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4527 tanggal 7 M : 2013 NIB 14.01.06.02.04528 atas nama MUHAMMAD AKIL (Sesuai deng : aslinya) ;-----
7.	T. 6	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 475/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1012/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 2786/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2859 tanggal : Oktober 2011 NIB 14.01.06.02.02836 atas nama FARIDA (Sesuai deng : aslinya) ;-----
8.	T. 7	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 476/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1019/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 4455/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4535/2013 tanggal : Mei 2013 NIB 14.01.06.02.04536 atas nama MUHAMMAD ABDUL KADIR (Ses : dengan aslinya) ;-
9.	T. 8	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 477/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1014/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 2922/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2999 tanggal Januari 2012 NIB 14.01.06.02.03003 atas nama ERIC MULIAWAN dh LIM TJUN (Sesuai dengan aslinya);-- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 478/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1023/1977 tanggal Desember 1977 seluas 508 M2 tercatat atas nama Doctoranda ERMAWATI (Ses : dengan aslinya);----- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 479/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1024/1977 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 1977 seluas 502 M2 tercatat atas nama HONG KHUI (HUI)TJAI al ANDRI SALMIN (Sesuai dengan aslinya) ;-----
10.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 480/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1031/1977 tanggal
T. 9		Desember 1977 seluas 464.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 1099/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1176 tanggal Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01180 atas nama H.JALALUDDIN HM ALI (Ses dengan aslinya);-----
		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 481/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1027/1977 tanggal
11.		Desember 1977 seluas 485 M2 tercatat atas nama NYONYA RENNY PITTA LUMB, GAOL (Sesuai dengan aslinya);-----
		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 482/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1036/1977 tanggal
T. 10		Desember 1977 seluas 405 M2 tercatat atas nama HEDERANSYAH USM, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
12.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 483/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1022/1977 tanggal Desember 1977 seluas 770 M2 tercatat atas nama DOCTORANDA ERMAW/ (Sesuai dengan aslinya);--
		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 484/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1033/1977 tanggal
13.		Desember 1977 seluas 441 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA NOVITA LAN (Sesuai dengan aslinya) ;-----
T. 11		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 485/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1030/1977 tanggal Desember 1977 seluas 469 M2 tercatat atas nama NYONYA RUMYANI,BA (Ses dengan aslinya) ;-----
		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 486/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1028/1977 tanggal
14.T. 12		Desember 1977 seluas 478.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 1574/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1651 tanggal 27 Ji 2010 NIB 14.01.06.02.01657 atas nama H.YATIM SUWAJI (Sesuai deng aslinya);-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 117 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	:	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 487/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 999/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama PATUAN SIAHAAN (Sesuai dengan aslinya) ;-----
T.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 21768/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Juli 2008 dengan Surat Ukur Nomor 11054/B.Belitung /2008 tanggal 4 April 2008 seluas 670.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan
16.	:	Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2865 tanggal 01 Nopember 2011 Nomor 14.01.06.02.02869 tercatat atas nama ROESMAN NILAM (Sesuai dengan aslinya);-----
17.	:	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 488/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1008/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3673/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 3766 tanggal
T.		September 2012 NIB 14.01.06.02.03765 atas nama YUSTINUS MAF ( Sesuai dengan aslinya;-----
18.	:	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 489/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1004/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama NYONYA MARIATI (Sesuai dengan aslinya) ;-----
T.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 490/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1003/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1134/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1211 tanggal
19.15	:	Desember 2009 NIB 14.01.06.02.01216 tercatat atas nama PEREMPUAN THEI ROSDIAN HERY (Sesuai dengan aslinya);-----
T.		Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 491/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1000/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2297/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 2367 tanggal
20.	:	Februari 2011 NIB 14.01.06.02.02373 tercatat atas nama PEREMPUAN LI (Sesuai dengan aslinya) ;-----
	:	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 492/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1005/1977 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 1977 seluas 1005 M2 tercatat atas nama UTIN SUMIATI BACHCELO ART ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
21.	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 493/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1018/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 4317/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4401 /2013 tanggal Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04401 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI (Ses dngn aslinya);-
22.	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 494/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1017/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 4318/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4402 tanggal 26 Ma 2013 NIB 14.01.06.02.04402 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI (Sesuai dng aslinya);-----
23.	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 495/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1006/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1.005M2 tercatat atas nama URAY MUSLIHAT c MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi (Sesuai dengan aslinya);-----
24.	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1151 / Kelurahan Bansir Darat tanggal Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01198 / Bansir Darat/2009 tanggal Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01203 seluas 352 M2 tercatat atas na MUHAMMAD ZALDIWAN Sarjana Ekonomi (Sesuai deng aslinya);-----
25.	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1152 / Kelurahan Bansir Darat tanggal Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01199 / Bansir Darat/2009 tanggal Desember 2009 NIB.14.01.06.02.01204 seluas 653 M2 tercatat atas nama LANT. SIANTURI Sarjana Hukum (Sesuai dengan aslinya);-----
	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 496/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1032/1977 tanggal Desember 1977 seluas 453 M2 tercatat atas nama NYONYA RIBKA LANDE (Ses dengan aslinya);-----
	T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 497/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1029/1977 tanggal Desember 1977 seluas 472 M2 tercatat atas nama KADIR BA (Sesuai dengan aslir

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 119 dari 136 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	);-----
21	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 498/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1007/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1.005.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat H Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Bangka Belitung tercatat atas na PERSROAN TERBATAS PT. MOBILE TELECOM TBK berkedudukan di Jaka (Sesuai dengan aslinya );-----
26.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 499/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1002/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1.005.M2 tercatat atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA ya
T.	kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3208/Kelurahan Bansir Da
22	dengan Surat Ukur Nomor 3295 tanggal 13 Maret 2012 NIB 14.01.06.02.033 (Sesuai dengan aslinya);-----
27.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 501/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1001/1977 tanggal Desember 1977 seluas 1.005 M2 tercatat atas nama NYONYA ERLINA (Ses dengan aslinya );-----
	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 502/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1026/1977 tanggal Desember 1977 seluas 491M2 tercatat atas nama MULYONO MARUKI Sarja Ekonomi (Sesuai dengan aslinya );-----
T.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 503/Desa Bangka Belitung tanggal
28.23	: Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1009/1977 tanggal Desember 1977 seluas 931.M2 tercatat atas nama MUHLISI USMAN (Sesuai deng aslinya );-----
	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 504/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1038/1977 tanggal Desember 1977 seluas 751M2 tercatat atas nama DOCTORANDUS SUNARYOI
T.	(Sesuai dengan aslinya) ;-----
24	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 506/Desa Bangka Belitung tanggal
29.	: Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1011/1977 tanggal Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak M Nomor 1095/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1172 tanggal Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01176 tercatat atas nama SUKANDAR WINATA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	THE HANG KHAI (Sesuai dengan aslinya);-----
30.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 723/Desa Bangka Belitung tanggal Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 998/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 1.070.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Non 1247/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 1346 tanggal 3 Maret 2010 NIB 14.01.06.02.01253 tercatat atas nama Insinyur AUDY RANTESALU (Sesuai dengan aslinya) ;-----
31.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1349/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 M 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 selu 501 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU (Sesuai deng aslinya);-----
32.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1350/Kelurahan Bansir Darat tanggal 21 M 2010 dengan Surat Ukur Nomor 01458/Bansir darat/2010 tanggal 09 April 2010 selu 523 M2 tercatat atas nama Insinyur Insinyur AUDY RANTESALU (Sesuai deng aslinya) ;-----
33.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 724/Desa Bangka Belitung tanggal Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 73/1978 tanggal 30 Janu 1978 seluas 1000. M2 tercatat atas nama KARYANTO JAYA (Sesuai deng aslinya);-----
34.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 725/Desa Bangka Belitung tanggal Desember 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 72/1978 tanggal 30 Janu 1978 seluas 1.071. M2 tercatat atas nama NYONYA OCTAVIUA PATADUNG. (Sesuai dengan aslinya);-----
35.	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1002/Desa Bangka Belitung dengan Su Ukur / Uraian Batas Nomor 1786/1979 seluas 1016.M2 yang kemudian berub menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1083/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ul Nomor 1155 tanggal 5 Nopember 2009 NIB 14.01.06.02.01159 tercatat atas na KARYADI GUNAWAN (Sesuai deng aslinya) ;-----
	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1965/Kelurahan Bansir Darat tanggal tang 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02075/2010 tanggal 23 Desember 20 seluas 227 M2 tercatat atas nama ERIC GOWTAMA GOUW (Sesuai deng aslinya) ;-----
	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1966/Kelurahan Bansir Darat tanggal tang

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 121 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 28	31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02076/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 145 M2 tercatat atas nama ASANG (Sesuai dengan aslinya) ;----- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1967/Kelurahan Bansir Darat tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02077/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 139 M2 tercatat atas nama ASANG (Sesuai dengan aslinya);-----
36.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1968/Kelurahan Bansir Darat tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02078/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 142 M2 tercatat atas nama NYONYA LIM PO HUI (Sesuai dengan aslinya) ;-----
T. 29	Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1969/Kelurahan Bansir Darat tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02079/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 137. M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN (Sesuai dengan aslinya) ;-----
37.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1970/Kelurahan Bansir Darat tanggal 31 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 02080/2010 tanggal 23 Desember 2010 seluas 226 M2 tercatat atas nama KARIADI GUNAWAN (Sesuai dengan aslinya) ;-----
38. T.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1212/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Mei 1980 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1785/1979 tanggal 21 Mei 1979 seluas 1.220 M2 tercatat atas nama Perempuan HAMILAH (Sesuai dengan aslinya) ;-----
30	
39.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1462/Kelurahan Bangka Belitung dengan Surat Ukur Nomor 2749/1979 tanggal 28 Nopember 1979 seluas 732 M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 748/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 780 tanggal 30 Desember 2008 NIB.14.01.06.02.007 tercatat atas nama Perempuan TUTUK SUNDARI. (Sesuai dengan aslinya) ;-----
T. 31	
40.	: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 5050/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 30 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 2918 /1986 seluas 377 M2 tercatat atas nama SULASMINAH (Sesuai dengan aslinya);----- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 5051/Kelurahan Bangka Belitung tanggal 30 Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 2918 /1986 seluas 377 M2 tercatat atas nama SULASMINAH (Sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 32	Desember 1986 dengan Gambar Situasi Nomor 1754/1982 seluas 208 M2 terca atas nama 1. NYONYA NURAINI Sarjana Agama 2. NYONYA RUSNAWAN (Ses dengan aslinya);-----
41.	Foto Copy Warkah penerbitan Hak Milik Nomor 460/Desa Bangka Belitung tanggal : Mei 1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 Seluas 36.826 M2 terca atas nama Pr. SITI DJUWARIAH (Sesuai deng aslinya);-----
T. 33	Foto Copy Sket Lokasi Tanah ( Sesuai dengan aslinya);-
42.	Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 220/S/1978 tanggal 22 Juni 1978 yang dibuat ol MOEHAMAD HATTA HASAN ,BA Selaku Camat Pontianak Selatan atas Sertipi Hak Milik Nomor 472/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Su Ukur/Uraian Batas Nomor 1035/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 421 M2 terca atas nama PRAYITNO (Sesuai dengan aslir ) ;-----
T. 34	Foto Copy Peraturan Menteri Negera Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tenta Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas tanah (Sesuai deng aslinya) ;---
43.	:
44.	:
T. 35	:
45.	:



46.	:	T.	:
36	:		:
47.	:	T.	:
37	:		:
48.	:		:
	:	T.	:
38	:		:
49.	:		:
50.	:	T.	:
39	:		:
51.	:		:
	:	T.	:
40	:		:
52.	:		:



53.

:

T.

54. 41

:

55.

:

T.

42

56.

:

T.

43

57.

:

58. T.

:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.44	:	
T. 45		
60.	:	
T. 46		
T. 47		
T. 48		





T.  
49

T.  
50

T.  
51

T.  
52

T.  
53



T.  
54

T.  
55

T.  
56

T.  
57



T.

58

T.

59

T.

60



--	--



--	--



--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 1. 1 sampai dengan T.II.Int .1.2 yaitu :-----

1. T.II.Int.	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Bansir Dart, Surat Ukur 2865
1.1	: tanggal 1 Nopember 2011 seluas 670 M2 atas nama ROESMAN NILAM ( Sesuai dengan aslinya;----- Foto Copy Akta Jual Beli No.21/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (Sesuai dengan
2. T.II.Int.	aslinya) ;-----
1.2	:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 2. 1 sampai dengan T.II.Int .2.4 yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2.

3.

4.

T.II.Int. 2.1	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Bangka Belitung Surat Ukur Nomor 1000/1977 tanggal 2 Desember 1977 Luas 1.005 M2 atas nama LINA (Sesuai dengan aslinya ) :----- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 496/2008 tanggal 4 Juli 2008 (Sesuai dengan aslinya ) :-----
T.II.Int. 2.2	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Bansir Darat Surat Ukur Nomor 00015/2008 tanggal 15 Juli 2008 Luas 335 M2 atas nama LINA (Sesuai dengan aslinya ) :----- : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 590/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (Sesuai dengan aslinya ) :-----
T.II.Int. 2.3	
T.II.Int. 2.4	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 3.

1 sampai dengan T.II.Int .3.2 yaitu :-----

1.

2.

T.II.Int. 3.1	Foto Coy Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978, dengan Surat Ukur Nomor 1011/1977 tanggal 2 Desember 1977 yang Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.1095/Kelurahan Bansir Darat, Surat Ukur No.1172 tanggal 18 Nopember 2009 NIB.14.01.06.02.01176 Luas 756 M2 atas nama SUKANDAR WINATA (Sesuai dengan aslinya :----- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 1/AGR/1981 tanggal 1 Juni 1981 (Sesuai dengan aslinya ) :-----
T.II.Int. 3.2	:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 4.

1 sampai dengan T.II.Int .4.4 yaitu :-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 135 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2.

3.

4.

T.II.Int . 4. 1	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1018/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4317/ Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4401 /2013 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04401 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI (Sesuai dngan aslinya);----- Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1017/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 756.M2 yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4318/Kelurahan Bansir Darat dengan Surat Ukur Nomor 4402 tanggal 26 Maret 2013 NIB 14.01.06.02.04402 tercatat atas nama NYONYA BINTARTI (Sesuai dngan aslinya);-----
T.II.Int . 4. 2	Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 132/Ptk.Slt/1995 tanggal 8 Agustus 1995 ( Sesuai dengan aslinya ) ;----- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 133/Ptk.Slt/1995 tanggal 8 Agustus 1995 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----

136

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	:
T.II.Int	
. 4. 3 :	
T.II.Int	
. 4. 4 :	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 137 dari 136 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 5.

1 sampai dengan T.II.Int .5.4 yaitu :-----

1.

2.

3.

4.

T.II.Int . 5. 1	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/ Bangka Belitung, SU. No. 1013/1977 Tgl. 2 Desember 1977, seluas. 756 M2 atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA.( Sesuai dengan aslinya ) :----- Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/ Bangka Belitung, SU. No. 1002/1977 Tgl. 2 Desember 1977 atas nama SURYA PRATAMA WIJAYA. .(Sesuai dengan aslinya ). Foto Copy Akta jual beli No. 31/2012 tanggal 29 Maret 2012 ( Sesuai dengan aslinya T.II.Int . 5. 2 ) ;----- Foto Copy Akta Jual beli No. 26/2012 tanggal 14 Maret 2012 ( Sesuai dengan aslinya );-----
T.II.Int . 5. 3	
T.II.Int . 5. 4	





--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 6 .

1 yaitu :-----

1.

T.II.Int . 6 . 1	:	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 477/ Bangka Belitung, SU. No. 1014/1977 Tgl. 2 Desember 1977, seluas. 756 M2 atas nama ERIC MULIAWAN.( Sesuai dengan aslinya :----- ----- -----
------------------	---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 7.

1 sampai dengan T.II.Int .7.3 yaitu :-----

1.

2.

3.

T.II.Int . 7. 1	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673/ Bansir Darat, SU. No. 3768/2012 Tgl. 7 September 2012, seluas. 1005 M2 atas nama YUSTINUS MARDI. ( Sesuai dengan aslinya ) ;----- Foto Copy Akta Jual Beli No. 237/S/1978 tanggal 22 Juni 1978 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
T.II.Int . 7. 2	Foto Pengumuman yang dipasang dit tanah Para Tergugat II Intervensi sejak Tahun 2012 :-----
T.II.Int . 7. 3	



--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 9.

1 yaitu :-----

1.

T.II.Int . 9. 1	:	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1152/ Bansir Darat, SU. No. 01199/ Bansir Darat/2009 Tgl. 7 Januari 2009, seluas. 653 M2 atas nama LANTAS SIANTURI. ( Sesuai dengan aslinya ) ;----- -----
-----------------	---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int .

10. 1 sampai dengan T.II.Int .10.2 yaitu :-----

1.

2.

T.II.Int . 10.	:	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/ Bangka Belitung, SU. No. 1003/1977 Tgl. 2 Desember 1977, seluas. 1005 M2 atas nama THERY ROSDIATY HERY.
----------------	---	---



1	Foto Copy Akta Jual beli No. 628/2009 tanggal 23 Desember 2009 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
T.II.Int	
. 10.	
2	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 11. 1 sampai dengan T.II.Int .11.2 yaitu :-----

1.

2.

T.II.Int	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1462/ Bangka Belitung, SU. No. 2749/1979
. 11.	: Tgl. 28 Nopember 1979, seluas. 732 M2 atas nama TUTUK SUNDARI. (Sesuai dengan aslinya ) ;-----
1	Foto Copy Akta jual beli No. 286/129/PS/1998 tanggal 14 Mei 1998 (Sesuai dengan aslinya :-----
:	



T.II.Int . 11. 2.	
-------------------------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 12 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 122 1 sampai dengan T.II.Int .12-2 yaitu :-----

1. T.II.Int . 12. 1	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/ Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978 Surat Ukur / Uraian Batas . No. 1035/1977 Tanggal 2 Desember 1977, seluas 421.M2 atas nama PRAYITNO (Sesuai dengan aslinya);-----  Foto Copy Akta Jual Beli No.220/S/1978 tanggal 22 Juni 1978 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
2. T.II.Int . 12. 2	



--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 13 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 13- 1 sampai dengan T.II.Int .13-2 yaitu :-----

1.	T.II.Int . 13- 1 :	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 473/ Bangka Belitung, tanggal 14 Agustus 1978 Surat Ukur / Uraian Batas . No. 1034/1977 Tanggal 2 Desember 1977, seluas. 428.M2 atas nama PRAWOTO (Sesuai dengan aslinya);-----
2.	T.II.Int . 13- 2 :	Foto Copy Akta Jual Beli No.221/S/1978 tanggal 22 Juni 1978 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int .

14-1 sampai dengan T.II.Int .14-2 yaitu :-----

1.

2.

T.II.Int .14-1	Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Bangka Belitung : tercatat atas nama PERSROAN TERBATAS PT. MOBILE TELECOM TBK (Sesuai dengan aslinya );-----
T.II.Int .14-2	Foto Copy Akta Jual Beli No.366/2007 tanggal 29 Juni 2007 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat

II Intervensi 15 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int .

15-1 sampai dengan T.II.Int .15-2 yaitu :-----

1.

2.

T.II.Int	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus
----------	--

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 145 dari 136 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. 15-1	: 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1029/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 472 M2 tercatat atas nama KADIR BA (Sesuai dengan aslinya ) ;-----  Foto Copy Akta Jual Beli No.366/2007 tanggal 29 Juni 2007 ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
T.II.Int :	
. 15-2	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 16 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 16-1 yaitu :-----

1.

T.II.Int . 16-1	:	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Desa Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 1978 dengan Surat Ukur / Uraian Batas Nomor 1026/1977 tanggal 2 Desember 1977 seluas 491M2 tercatat atas nama MULYONO MARUKI Sarjana Ekonomi (Sesuai dengan aslinya ) ;-----
-----------------	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 17 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int .

17.1 yaitu :-----

1.

T.II.Int . 17.1		Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1151/ Bansir Darat Tgl 6 Januari 2010, SU. No. 01198/ Bansir Darat/2009 Tgl. 7 Desember 2009, seluas. 352 M2 atas nama M. ZALDIWAN, S.E. ( Sesuai dengan aslinya) ;----
-----------------	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 18 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int.

18-1 sampai dengan T.II.Int .18-6 yaitu :-----

1.	T.II.Int.	Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 460/ Desa Bangka Belitung tanggal 25 M
18 - 1	:	1978 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor 112/1977 seluas 36.826 M2 terca atas nama Pr. SITI DJUWARIAH (Sesuai Foto Copy dari Foto Copy);----- Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Karyanto Jaya tanggal 1 September 20
2.		( Sesuai dengan aslinya) ;---
	T.II.Int.	Foto Copy Surat Sekretariat Daerah Propinsi Kalbar Nomor 180/2268/HK-C tang
3.	18 - 2	: 17 September 2014 Perihal Permohonan Salinan Foto Copy Warkah tan Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 Desa Bangka Belitung ( Sesuai deng

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 147 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.	aslinya) ;-----
18 - 3 :	Foto Copy Photo Jarak Dekat Prasasti Pemakaian Gedung Sayap kanan dan I Kantor Gubernur Kalimantan Barat ( Sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	Foto Copy Photo Jarak jauh Prasasti Pemakaian Gedung Sayap kanan dan I Kantor Gubernur Kalimantan Barat ( Sesuai dengan aslinya) ;-----
	Foto Copy Sertipikat Hak Pakai No.17/ Desa Bangka Belitung tanggal 7 Septemk
5. T.II.Int.	1985, Kutipan gambar Situasi No.510/1983 tanggal 15 Nopember 1984 Luas 76.7
18 - 4 :	M2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ( Sesi dengan aslinya ) ;--
6.	
T.II.Int.	
18 - 5 :	
T.II.Int.	
18 - 6 :	



--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 19 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int . 19.1 yaitu :-----

1.	T.II.Int . 19.1	:	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 4455/ Bansir Darat Tgl 14 Agustus 1978, SU. No. 4535/2013 Tgl. 10 Mei 2013, seluas. 756 M2 atas nama IDRIN MUHAMMAD SOOD ( Sesuai dengan aslinya). ;-----
----	-----------------	---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 20 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int .

20.1 yaitu :-----

1.

T.II.Int . 20.1		Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 4454/ Bansir Darat Tgl. 14 Agustus 1978, Surat Ukur. No. 4534/2013 Tgl. 10 Mei 2013, seluas. 756 M2 atas nama JAMIAH. ( Sesuai dengan aslinya ) ;-----
-----------------	--	---

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II Intervensi 21 tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua). orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. AHMADIN NAWAWI., Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak, 31 Agustus 1958, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. P.H. Husin Gg. Taqwa 3/15 Rt.005 Rw.008 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak tenggara memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Djuwariah sekitar Tahun 1976 ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 kilo ;-----
- Bahwa asal tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Pak juri yang diberikan kepada Ibu Jujuk / Ibu Siti DJuwariah ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dibagi atau belum, tapi kalau mengenai lapran ke polisi saksi tahu yang melapor saudara Yanto ;-----
- Bahwa Saksi tinggal di P.H. Husin 2 dan saksi tahu tanah tersebut bermasalah sejak tahun 2012;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut pernah dipagar dan yang memagar yanto anaknya Pak Juri ;-----
- Bahwa Pak Juri mempunyai anak 3(tiga) orang yaitu yanto, Yanti dan Djuwariah;-
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2013 tanah tersebut masih dipagar ;----
- Bahwa saksi tidak ingat Pak Juri meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa bunyi tulisan dpapan plang yang ada diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Siti Djuwariah dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Ibu Siti Djuwariah sejak umur saksi 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat tanah tersebut akan tetapi saksi pernah diperlihatkan sertipikat atas nama Ibu Siti Djuwariah pada tahun 2014;----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dipecah-pecah apa belum yang pasti ibu Siti Djuwariah tidak mempersoalkan berapa luasnya tanah tersebut yang pasti tanah tersebut milik beliau ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan ke polisi ;-----
- Bahwa tanah tersebut riwayatnya dari Syarif Husin ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 151 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yang didepan dengan P.H. Husin, Sebelah Darat tanah Kusnan dan yang dibelakang Kasijo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut ada bangunan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan anak pak Juri ada 3 orang dan dari 3 anaknya saksi tidak tahu pernah ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada bermasalah ;-----
- Bahwa bangunan Kantor Gubernur tahun 1992 dan saksi tidak tahu kalau Kantor Gubernur tanahnya Penggugat ;-----
- Bahwa pada tahun 1978 Siti Djuwariah tinggal di P.H. Husin 2 tempat orang tuanya yang kemudian pindah ke Sungai Pinyuh ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Djawawi akan tetapi saksi tidak tahu kalau beliau mengurus tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Penggugat mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu melihat batas-batas tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pada tahun 1980 an ditebas atau tidak yang pasti tanah tersebut semak belukar ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat sekitar tahun berapa saksi terakhir ketemu dengan Ibu Siti Djuwariah :-----  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Siti Djuwariah karena tinggal di P.H. Husin;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Siti Djuwariah sekitar tahun 1966 yang kemudian ..... beliau pindah ;-----  
-----
- Bahwa pada saat usia saksi sudah 18 tahun orang tua Ibu Siti Djuwariah pernah cerita kalau beliau ada tanah di P.H. Husin dan tanah itu akan diberikan kepada Ibu Siti Djuwariah selaku anaknya dan tanah tersebut masih belum bersertipikat;-
- Bahwa orang tua Penggugat memberitahu kalau tanah tersebut akan diberikan kepada Penggugat sekitar tahun 1976 pada saat saksi menoreh ..... getah ..... dilokasi ..... tanah itu ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah itu hanya orang tua Penggugat ..... yang cerita ;-----  
-----
- Bahwa saksi pada saat menoreh getah diatas tanah tersebut tidak ada masalah dan saksi terakhir kali melihat lokasi tanah Ibu Siti Djuwariah kemaren ;-----
- Bahwa bangunan diatas tanah objek sengketa yang membangun saksi tidak tahu hanya beberapa saja yang kenal karena beliau beli tanah tersebut ..... sudah ..... jadi ..... dan ..... belinya ..... melalui saksi ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat Ibu Siti Djuwariah tahun 2014 dan beliau cerita kalau tanahnya ada banyak bangunan dan beliau bilang tidak pernah menjual
- .....  
tanahnya ;-----  
-----
- Bahwa ..... saksi ..... tidak ..... tahu ..... untuk ..... pengurusan sertipikat ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 153 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Jawawi karena sebagai suami Yanti hubungannya dengan Penggugat keluarga dan beliau pernah menjabat sebagai Camat ;-----

- Bahwa saksi tidak berapa luas tanah Ibi Siti Djuwariah :-----

2. M.NASIR DAUD,Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak 09 Maret 1954, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. P.H Husin II No.5 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulunya pernah ada sengketa -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada pemagaran;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Pak Juri di P.H. Husin ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman karet ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan ;-----
- Bahwa tanah tersebut ada Papan Plang diatas tanah tersebut tanah milik Pak Juri;-----
- Bahwa tulisan yang ada di Papan Plang sama dengan dengan Foto yang diperlihatkan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pak Juri meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum Pak Juri meninggal diatas tanah tersebut sudah ada banunan;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di P.H. Husin 2 sejak kecil dan mengenai batas-batas tanahnya saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat pada saat ngobrol dengan orang tuanya yaitu pak Juri yang memberi tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa dibersihkan atau ditebas ;-----  
-----
- Bahwa kondisi tanah setelah Pak Juri meninggal diatas tanah tersebut sudah ada rumah ;-----  
-----
- Bahwa sampai pak Juri meninggal diatas tanah tersebut tiak ada yang menggarap karena tidak ada jalan tadinya ada tapi sudah rusak yang ada hanya semak belukar ;-----  
----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Siti Djuwariah sejak kecil ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa sangat jauh hanya saksi kalau berjualan kue sering lewat tanah Pak Juri orang tuanya Penggugat ;-----
- Bahwa pada waktu itu Ibu Siti Djuwariah tinggal dengan orang tuanya dan saksi tidak tahu kalau beliau sudah pindah atau belum pada waktu itu umur saksi baru 11 tahun dan saksi tamat SMP ibu Siti Djuwariah masih tinggal disitu sama orang tuanya dan saksi sering ngobrol dengan Ibu Siti Djuwariah dan pada saat saksi tamat SMA tahun 1975 beliau sudah pindah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Ibu Siti Djuwariah karena sering melihat orang tuanya menggarap tanah itu letaknya di Gg. Selasih ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 155 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut hanya sering melewati saja;----
- Bahwa Ibu Siti Djuwariah dapat tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Pak Juri;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut yang saksi tahu anaknya pak Juri ada 3 orang ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada yang menjaga hanya semak belukar;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan tertanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 Pengadilan telah memanggil Drs. H.M DJAWAWI B MAHMUD dan IPDA SURATNO HP Untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini yang memberikan keterangan sebagai berikut ;-----  
Drs. H.M DJAWAWI B MAHMUD,Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak 23 Nopember 1943, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jl. P.H Husin 1 Rt.001 Rw.010, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi hubungan dengan Siti Djuwariah sebagai adik ipar karena saksi menikah dengan adiknya pada tahun 1973 istri saksi anak yang ke 3 dari 3 saudara ;-----  
-----
- Bahwa dulunya saksi tinggal di Parit H. Husin I sama dengan Siti Djuwariah setelah itu beliau pindah ke Sungai Pinyuh ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong untuk mengurus sertipikat tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut milik orang tuanya Siti Djuwariah yaitu mertua saksi namanya Pak Juri ;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya yang mengurus orang tua (mertua saksi) karena saksi tahun 1972 sampai dengan tahun 1980 tinggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiantan setelah itu saksi diajak mertua untuk mengantar mengurus tanah sebanyak 3 bidang milik mertua saksi untuk dibuatkan sertipikat ke BPN ;-----

- Bahwa mertua saksi meninggal tahun 2002 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari ke 3 bidang tanah tersebut atas nama siapa ;-----
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke polisi oleh Siti Djuwariah ;-----
- Bahwa laporan tersebut katanya ada pemalsuan surat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat sebelumnya dan saksi baru tahu setelah saksi diperiksa oleh Polda dan baru melihat SHM dan selama diperiksa mulai tahun 2004 saksi tidak pernah bertemu dengan Siti Djuwariah ;-----
- Bahwa dari ke 3 bidang tanah tersebut letaknya di Parit H. Husin 1 ada 1 bidang dan yang 2 bidang letaknya di Parit H. Husin 2 Gg. Selasih luasnya saksi tidak tahu karena saksi pernah ikut menanam ;-----
- Bahwa ikut menanam macam-macam pohon seperti rambutan dan padi pada tahun 1972 ;-----
- Bahwa mertua saksi tidak pernah cerita kalau tanahnya akan diberikan kesalah satu anaknya ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor BPN mengantar mertua ;-----
- Bahwa lokasi tanah pada tahun 2000 sudah ada bangunan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tanah tersebut sudah dijual apa belum kepada mertua saksi beliau hanya pernah bercerita pada tahun 1978 kalau tanah tersebut mau dijual oleh mertuanya dan uangnya

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 157 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bangun rumah dan  
masjid. ;-----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu masih atau tidak tanah tersebut atau sudah habis dijual oleh mertuanya dan tanah tersebut tidak ada pembagian waris sampai sekarang.
- Bahwa saksi dipanggil polisi berkaitan tanda tangan mengenai tanah tersebut;---
- Bahwa BAP polisi mengenai tanya jawab masalah apa saksi tidak ingat  
:-----
- Bahwa BAP mengenai Jual beli saksi tidak tahu karena BAP tersebut tidak  
pernah  
ditunjukkan :-----  
----
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan mertua saksi yaitu tahun 1973 ;-----
- Bahwa dulunya rumah mertua saksi di parit H. Husin 2 ;-----
- Bahwa saksi minta tanda tangan dengan saksi berkaitan dengan apa saksi tidak  
tahu ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti P – 6 berkaitan dengan Jual beli ;-----
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dikepolisian saksi tidak tahu sebagai tersangka.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta bantuan oleh Siti Djuwariah untuk mengurus  
tanah ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesan dari Siti Djuwariah kalau sertifikat sudah selesai agar diserahkan kepada  
beliau ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dalam mengurus sertipikat hanya menemani Pak Juri \_\_\_\_\_ selaku \_\_\_\_\_ sebagai mertua ;-----  
---
- Bahwa yang diurus oleh pak Juri adalah tanahnya dan saksi tidak pernah melihat berkas-berkas tanah tersebut karena pada saat mengurus tanah tersebut saksi hanya mengantarkan saja ;-----
- Bahwa saksi dilaporkan kepolisi oleh Siti Djuwariah ;-----
- Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2005 dihentikan penyidikannya dan dihentikan SP 3 nya pada tahun 2013;-----
- Bahwa sebelum mertua saksi meninggal tahun 2002 tanah tersebut bukan \_\_\_\_\_ milik \_\_\_\_\_ mertuanya lagi ;-----
- Bahwa riwayat tanah mertua saksi dari surat apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa riwayat jual belinya saksi juga tidak tahu ;-----
- Bahwa terbitnya SHM saksi tidak tahu dan atas nama siapa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi baru tahu tanah tersebut diributkan pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dikeluarkan SP 3 ;-----
- Bahwa anak Pak Juri ada 3 orang yaitu Siti Djuwariah, Rusbianto dan Istri saksi;--
- Bahwa tanah tersebut oleh mertua saksi ditanami bermacam tanaman dan \_\_\_\_\_ batas \_\_\_\_\_ tanahnya \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ tidak tahu;-----
- Bahwa tanah yang dikelola oleh mertua saksi di Gg. Selasih saksi tidak ingat tahunnya kalau di Alex Griya Tahun 1990 an dan tanahnya sudah banyak

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 159 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan;-----  
-----

- Bahwa hubungan Pak Juri dengan Siti Djuwariah baik ;-----
- Bahwa setelah ada laporan polisi dan saksi menyuruh istri ke tempat kakanya dan beliau mengatakan tidak ada melaporkan suaminya ke polisi yang melaporkan adalah Rusbiyanto ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2002 Siti Djuwariah pernah ke Pontianak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Siti Djuwariah :-----
- Saksi menjadi Camat dari tahun 1973 sampai dengan 1979 ;-----
- Bahwa saksi menjadi camat terakhir camat selatan ;-----
- Bahwa saat mengurus menemani mertua ke BPN tidak setiap hari jika beliau minta tolong untuk menemani ;-----

IPDA SURATNO HP ,Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Klaten 14 Juni 1963, Agama Islam Pekerjaan Polri, Beralamat di Jl. Suwigno Gg. Margodadirejo Rt.004 Rw.002 Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tahun 2004 sampai 2005 ditangani oleh penyidiknya yaitu Kondori dan karena banyak yang pindah dan loporan dari ibu Siti Djuwariah sudah 3 kali ke JPU dan oleh JPU perkara tersebut dikembalikan karena sudah kadaluarsa karena sudah 35 tahun ;-----
- Bahwa pihak pelapor dan terlapor dipanggil untuk perdamaian saja ;-----
- Bahwa perkara tersebut digelar kembali oleh Polda dan Polres ternyata sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak memeriksa hanya memberikan pandangan saja ;-----
- Bahwa saksi pernah memanggil pelapor dan terlapor sekitar bulan Februari sampai Maret ;-----

----

- Bahwa yang hadir dalam panggilan tersebut Jawiah, Rusbianto dan Terlapor ;----
- Bahwa yang diduga dipalsukan tanda tangan jual beli tanggal 23 Juli 1978;-----
- Bahwa tanda tangan Juwariah diduga dipalsukan oleh saudara terlapor yaitu Djawawi ;-----

-----

- Bahwa pada saat penyidikan para pemegang SHM tidak dipanggil ;-----
  - Bahwa penyidik hanya meminta data dari BPN sudah dipecah menjadi 40 SHM tidak ada surat hanya keterangan dari BPN ;-----
  - Bahwa Saksi pada saat ketemu dengan Siti Juwariah telah disampaikan bahwa SHM tersebut sudah dipecah sekitar bulan januari sampai dengan Maret 2013;--
  - Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya SHM sekitar bulan Januari sampai dengan Maret ;-----
- 
- Bahwa SP 3 dicabut pada saat saksi belum masuk sebagai penyidik dan untuk pembukaan blokir dilakukan oleh saksi ;-----
  - Bahwa adanya pemblokiran disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor saksi tidak tahu karena penyidik lama ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 161 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan perkara ini berkas bentuknya sudah diberkas ;-----
- Bahwa saksi tidak ada lagi minta penyitaan karena semuanya sudah ada \_\_\_\_\_ diberkas \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ lama ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan Djawabwi saksi tidak memanggil hanya memberitahukan :-----  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada perkara rekayasa ;-----
- Bahwa saksi ada membuat surat pelapor dan terlapor karena saudara kandung;--
- Bahwa setelah itu ada persepsi yang tidak sama ;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P – 6 pada saat penyidikan akta jual beli tanda tangan yang bersangkutan Siti Djuwariah tidak pernah menandatangani ;-----
- Bahwa Bukti P – 8 terjadi pemalsuan tanda tangan Nomor SHM dijelaskan sedangkan Bukti P – 9 ada 43 SHM pemecahan sertifikat Induk;-----
- Bahwa saksi tidak menyidik kebelakangnya hanya alas haknya ;-----
- Bahwa Djuwariah melaporkan Djawabwi membuat surat palsu proses penyidikan sudah diberkas karena petunjuk dari JPU kadaluarsa;-----
- Bahwa saat barang yang disita pada saat penyidikan proses pemecahan saksi tidak tahu dan tidak ada berkas dari penyidik ;-----
- Bahwa AJB ada pemecahan yang mengajukan Djawabwi diduga keras permohonan atas nama Djuhariah yang dilaporkan ;-----
- Bahwa saudara Djawabwi dilaporkan kira-kira tahun 2004 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 saudara Siti Djuwariah sudah mengetahui adanya pemecahan sertifikat ;-----
- Bahwa menurut Muhammad Room pegawai BPN sertifikat sudah dipecah dan objek sengketa tidak diperiksa yang diperiksa hanya pemalsuan surat-surat saja.
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan SHM 460 saudara Siti Djuwariah pernah diperlihatkan Foto copy yang telah dipecah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Ibu Siti Djuwariah ;-----
- Bahwa pada intinya hanya pemalsuan surat yang digunakan untuk membuat surat SHM ( Surat yang ia tidak tandatangi ) ;-----
- Bahwa Siti Djuwariah merasa tidak pernah membuat SHM ;-----
- Bahwa pemeriksaan ada saksi yang memberikan keterangan yaitu Siti Djuwariah, Rusbianto, M.Room ;-----
- Bahwa Djawawi sebagai tersangka dengan tuduhan surat palsu atas hak 460 Siti Djuwariah merasa tidak ada tanda tangan yang untuk diajukan ke BPN Siti Djuwariah merasa tidak pernah menandatangani ;-----
- Bahwa saudara Djawawi tidak pernah ditahan;-----
- Bahwa saudara dari Siti juwariah pernah juga diperiksa dan pada saat turun kelapangan / lokasi Penggugat sudah tahu ada pemecahan ;-----
- Bahwa pada saat ke lokasi tidak pemagaran dan pengumuman yang kemudian pembukaan blokir adanya pristiwa penyidikan yang kadaluarsa penyidik memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai ;-----
- Bahwa SP 3 baru ada pemblokiran yang ditujukan kepada BPN ;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 163 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengajukan permohonan ad alas hak dan beberapa surat lain.
- Bahwa saksi pernah memanggil para pihak pada tahun 2012 dan 2013 berdasarkan bukti P.1 kepada Pelapor pada saat itu diperlihatkan kepada Siti Djuwariah dan Rusbianto dan Penggugat sudah mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 18 dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu). orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----  
AFRIYANMURDIANI,SE, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Pontianak, 1 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Ujung Pandang Gg. Ganda Dewata No.20 N Rt.003 Rw.032 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebagai sebagai Bidang Aset Kantor Gubernur Kalimantan Barat mulai Februari 2013 -----
- Bahwa ada tanah Kantor Gubernur sesuai dengan sertipikat atas nama Kantor Gubernur dan saksi baru mengetahui kalau tanah kantor Gubernur Kalimantan Barat ada yang terkena kasus;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa dan belum semua aset tanah kantor Gubernur bersertipikat :-----
- Bahwa tanah yang diperkarakan yang di Kantor Gubernur belum disertipikatkan.
- Bahwa Karyanto Jaya membuat Pernyataan tanah tersebut sudah dilepaskan untuk Pembangunan Kantor Gubernur pada tahun 2014 pada sekitar bulan September atau oktober 2014 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan karyanto Jaya setelah kasus mencuat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int -18 diakui tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa pada tahun 1992 sampai sekarang tidak ada komplin dari Penggugat mengenai tanah kantor Gubernur ;-----
- Bahwa saksi menjadi bagian aset tanah Pemda sejak tanggal 1 September 2014.;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat, Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 11 Pebruari 2015, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 16 tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2015 Kuasa Penggugat mohon untuk menunda pembacaan putusan karena akan melakukan upaya damai dengan beberapa pihak dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kemudian Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat No.09/adv-NS/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 perihal permohonan dikeluarkan dari objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 165 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak syah dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. SHM. 4454/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4534/10-5-2013, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Djamiah;  
-----
2. SHM. 469/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977/No. 1015/1977, Luas ; 756 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Mega Harini, BA.; ---
3. SHM. 3091/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3270/2012, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Surya Pratama Wijaya;;-----
4. SHM. 471/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .../2 Desember 1977, Luas : ... M2, terakhir tercatat atas nama Sumiaty; ;-----
5. SHM. 472/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1035/1977, Luas : 421 M2, terakhir tercatat atas nama Prayitno; -----
6. SHM. 473/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1034/1977, Luas : 428 M2, terakhir tercatat atas nama Prawoto; -----
7. SHM. 4448/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4527/2013, 7-5-2013, Luas: 393 M2, terakhir tercatat atas nama Muhammad Akil;-----
8. SHM. 2786/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2859/2011, 27-10-2011, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Farida;  
-----
9. SHM. 4455/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4535/2013, 10-5-2013, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Idrin M. Su'ud;  
-----
10. SHM. 2922/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2999/2012, 11-01-2012, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Eric Muliawan/ Lim Tjun Us;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM. 478/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1023/1977, Luas : 508 M2, terakhir tercatat atas nama Doktoranda Ermawati;---
12. SHM. 479/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1024/1977, Luas : 502 M2, terakhir tercatat atas nama Heng Phui Tjai/Andri Salimin;-----
13. SHM. 1099/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1175/19-11-2009, Luas : 464 M2, terakhir tercatat atas nama H. Jalaluddin H.M. Ali;-----
14. SHM. 481/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1027/1977, Luas : 485 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Renny Pittalia Lumban Gaol;-----
15. SHM. 482/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. 2 Desember 1977, No. 1036/1977, Luas : 405 M2, terakhir tercatat atas nama Haderansyah Usman;---
16. SHM. 483/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1024/1977, 2 Desember 1977, Luas : 502 M2, terakhir tercatat atas nama Doctoranda Ermawati;-----
17. SHM. 484/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1033/1977, 2 Desember 1977, Luas : 441 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Ribka Novita Lande;-----
- 
18. SHM. 485/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1030/1977, 2 Desember 1977, Luas : 469 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Rumyani, BA;--
19. SHM. 1574/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 1651, tanggal 29-7-2009, Luas : 478 M2, terakhir tercatat atas nama Doktorandus Haji Yatim Suwaji;-----
- 

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 167 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.SHM. 2794/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 2865, tanggal 01-11-2011, Luas : 670 M2, terakhir tercatat atas nama Rusman Nilam;-----
- 21.SHM. 21769/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 11055/ Bangka Belitung/2008, Luas : 335 M2, terakhir tercatat atas nama Patuan Siahaan;-----
- 22.SHM. 3673/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3768/7-9-2012, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Yustinus Mardi;-----
- 23.SHM. 489/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1004/2 Desember 1977, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Mariati;-----
- 24.SHM. 490/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. ....2 Desember 1977, Luas : ... M2, terakhir tercatat atas nama Hasnul Kadri;-----
- 25.SHM. 491/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1000/2 Desember 1977, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Lina;-----
- 26.SHM. 492/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1005/2 Desember 1977, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Utin Sumiati, BA;-----
- 27.SHM. 4317/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4401/2013/2 Desember 1977, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Bintari;-----
- 28.SHM. 4318/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 4402/2013, 26-3-2013, Luas : 756 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Bintari;-----
- 29.SHM. 1151/Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009, No. 01198/Bansir Darat/2009, Luas : 352 M2, terakhir tercatat atas nama Muhammad Zaldiwan, SE.;  
-----
- 30.SHM. 1152/Kel. Bansir Darat, 6 Januari 2010, SU. tanggal 7-12-2009, No. 01199/Bansir Darat/2009, Luas : 653 M2, terakhir tercatat atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lantas Sianturi, SH.;

31.SHM. 496/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1032/2 Desember 1977, Luas : 453 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Ribka Novita Lande; -----

32.SHM. 497/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1029/2 Desember 1977, Luas : 472 M2, terakhir tercatat atas nama Kadir, BA.;-----

33.SHM. 498/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, berubah menjadi HGB. 294, SU. No. 1007/2 Desember 1977, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama PT. Mobile 8 Telecom. Tbk, berkedudukan di Jakarta;-----

34.SHM. 3208/Kel. Bansir Darat, 14 Agustus 1978, SU. No. 3295/13-3-2012, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Surya Pratama Wijaya;-----

35.SHM. 500/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .../2 Desember 1977, Luas : ... M2, terakhir tercatat atas nama Sudirman Yasin;-----

36.SHM. 501/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1001/1977, 2 Desember 1977, Luas : 1005 M2, terakhir tercatat atas nama Ny. Erlina;-----

37.SHM. 502/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1026/1977, 2 Desember 1977, Luas : 491 M2, terakhir tercatat atas nama Mulyono Maruki, SE.;-----

38.SHM. 503/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1009/1977, 2 Desember 1977, Luas : 931 M2, terakhir tercatat atas nama Muhlisi Usman;----

39.SHM. 504/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. 1038/1977, 2 Desember 1977, Luas : 751 M2, terakhir tercatat atas nama Drs. Sunaryono;---

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 169 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.SHM. 506/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2  
Desember 1977, Luas : .... M2, terakhir tercatat atas nama Martha  
Kara;-----
- 41.SHM. 723/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU. No. .... /2  
Desember 1977, Luas : .... M2, terakhir tercatat atas nama Yunus  
Patadungan;-----
- 42.SHM. 724/Desa Bangka Belitung, 21 Desember 1978, SU. No. 73/30  
Januari 1978, Luas : 1000 M2, terakhir tercatat atas nama Karyanto  
Jaya;-----
- 43.SHM. 725/Desa Bangka Belitung, 21 Desember 1978, SU. No. 72/30  
Januari 1978, Luas : 1071 M2, terakhir tercatat atas nama Octaviua  
Patadungan;-----
- 44.SHM. 1002/Desa Bangka Belitung, 14 Agustus 1978, SU.  
No. .... /2 Desember 1977, Luas : 1.016 M2, terakhir tercatat atas  
nama Haderansyah  
Usman;-----  
-----
- 45.SHM. 3208/Kelurahan Bangka Belitung, SU. No. 2749/1979, Luas : 755  
M2, terakhir tercatat atas nama Perempuan  
Halimah;-----
- 46.SHM. 5051/Kelurahan Bangka Belitung, 15 Desember 1986, SU. No.  
1754/1982, 19 Mei 1982, Luas : 208 M2, terakhir tercatat atas nama 1).  
Ny. Nuraini, S.Ag., 2). Ny. Rusnawati;  
-----
- 47.SHM. 5051/Kelurahan Bangka Belitung, 20 Agustus 1986, SU. No.  
2918/1986, 20 Agustus 1986, Luas : 377 M2, terakhir tercatat atas  
nama Perempuan Sulasminah;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 3 Juli 2014 yang diperbaharui dengan jawaban bertanggal 4 september 2014, Tergugat II Intervensi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 17 dalam jawabannya bertanggal 11 September 2014, Tergugat II Intervensi 3 dalam jawabannya bertanggal 28 Agustus 2014, Tergugat II Intervensi 4 dalam jawabannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 28 Agustus 2014, Tergugat II Intervensi 14 dalam jawabannya bertanggal 4 September 2014, Tergugat II Intervensi 16 dalam jawabannya bertanggal 11 September 2014, Tergugat II Intervensi 16 dalam jawabannya bertanggal 18 September 2014, Tergugat II Intervensi 18 dalam jawabannya bertanggal 18 September 2014, Tergugat II Intervensi 19 dan 20 dalam jawabannya bertanggal 18 September 2014 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat; -----  
Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 21 baik sebagian maupun seluruhnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik bertanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, hanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 14, serta Tergugat II Intervensi 18 yang telah menyampaikan duplik secara tertulis masing-masing bertanggal 16 Oktober 2014, sementara Tergugat II Intervensi 1,2,5,6,7,9,10,11,17,19,20 dan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Duplik secara lisan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya membantah dalil replik Penggugat dan tetap pada dalil jawabannya masing-masing, sementara Tergugat II Intervensi 12 dan 13 telah menyampaikan duplik (tanpa tanggal) bulan oktober 2014 untuk menanggapi gugatan dan replik Penggugat yang memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P.1 s.d P.9 namun untuk bukti P.5 tidak jadi diajukan sebagai bukti dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s.d T.60 tanpa mengajukan

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 171 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19 dan 20 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II. Inv.1.1 s.d T.II. Inv.20.1 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti ke-1 T. II Intervensi III s.d Bukti ke-2 T. II Intervensi III tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II. Int.4-1 s.d T.II. Int.4-4 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 12 dan 13 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Int 12-1 s.d T II Int 13-2 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-II. Int-14.1 s.d T-II. Int-14.2 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 15 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Int 15-1 s.d T II Int 15-2 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 16 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int- 16-1 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 18 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-II. Int-18.1 s.d T-II. Int-18.6 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 21 tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi atau ahli;-----

Menimbang, bahwa selain bukti saksi dari para pihak, Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak yang diperlukan keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini yaitu Drs. HM. Djawawi dan Suratno Hadi Prayitno yang isi keterangan selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan objek sengketa sertifikat akan tetapi karena Sertipikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat telah dipisah-pisah menjadi objek sengketa dan telah beralih kepada pihak lain berdasarkan akta jual beli, maka harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri;-----

- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dan 17 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa PTUN Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi kewenangan absolut);-----
- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (eksepsi temporis/kadaluwarsa);----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas (obscuur libel);-----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek perkara a quo (eksepsi Dominii);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 kabur (obscuur libel) dan cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;-----
- Bahwa permohonan gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melanggar Kompetensi Absolut (absolute competency);-----
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, obscur libel/kabur dan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo karena telah menyangkut aspek keperdataan/ hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan umum;-----
- Bahwa secara kasuistis gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu;-----
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 14 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Penggugat sudah Daluwarsa (exception temporis);-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel);-----
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 15 pada pokoknya mengajukan dalil yang bersifat ekseptif dengan menyatakan bahwa dasar-dasar gugatan

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 175 dari 136 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengandung unsur pidana dan atau unsur-unsur perdata yang harus diuji terlebih dahulu kebenarannya di Peradilan Umum maupun Peradilan Perdata;---  
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 16 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 18 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa);-----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel);-----
- Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan aspek keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 19 dan 20 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut: -----

- Bahwa PTUN Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;-----
- Bahwa gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu;-----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) ;-----



- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 12 dan 13 pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa dengan memcermati eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

- Bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ada yang termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yaitu eksepsi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ada yang termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, gugatan Penggugat cacat formil, obscuur libel/kabur dan tidak jelas, surat kuasa Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 kabur (obscuur libel) dan cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil surat kuasa, dan Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap objek perkara a quo (eksepsi Dominii);-----



- Bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak ada yang termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, namun terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersamaan;-----

## **I.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan objek sengketa sertifikat akan tetapi karena Sertifikat atas nama Penggugat telah dipisah-pisah menjadi objek sengketa dan telah beralih kepada pihak lain berdasarkan akta jual beli, maka harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan dan menandatangani permohonan pemecahan sertifikat, tidak pernah menandatangani dan memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pemecahan sertifikat dan tindakan administrasi lain berkaitan dengan proses pemecahan sertifikat sehingga Tergugat secara administrasi telah melampaui kewenangannya tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan tindakan sewenang-wenang dalam proses pemecahan SHM atas nama Penggugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan penggugat karena adanya rekayasa akta jual beli atas nama Penggugat akan tetapi bukan tanda tangan Penggugat akan tetapi tanda tangan orang lain termasuk rekayasa penerbitan sertifikat objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dalil bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan Penggugat berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----  
--
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 179 dari 136 Halaman



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);  
-----
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;  
-----
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria tersebut diatas sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Harus berbentuk penetapan tertulis; -----
- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditujukan diantaranya kepada Para Tergugat II Intervensi;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 181 dari 136 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;  
-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;  
-----
- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 / no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya); -----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu diantaranya kepada Para Tergugat II Intervensi), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan ; -----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya;  
-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti baik bukti surat maupun saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Penggugat adalah Siti Djuwariah (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa peralihan SHM objek sengketa dari Siti Djuwariah kepada pihak lain dilakukan karena terjadi perbuatan hukum berupa jual beli ;-----
- Bahwa akta jual beli antara Penggugat dengan pihak lain diantaranya adalah akta jual beli no. 239/S/1978 tanggal 22 juni 1978 dan akta jual beli No. 261/S/1978 tanggal 11 Juli 1978;-----
- Bahwa Penggugat (in casu Siti Djuwariah) tidak mengetahui adanya akta jual beli yang menyebabkan terjadinya peralihan SHM objek sengketa dari Siti Djuwariah kepada pihak lain;-----
- Bahwa tanda tangan Penggugat sebagai penjual dalam akta jual beli No. 239/S/1978 tanggal 22 juni 1978 dan akta jual beli no. 261/S/1978 tanggal 11 juli 1978 berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik merupakan tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 183 dari 136 Halaman



umum yang berbeda dengan tanda tangan Siti Ratna Djuwariah (vide bukti P.6);-----

- Bahwa terhadap tanda tangan karangan tersebut, Penggugat telah melaporkan H. Djawawi, BA. kepada Kepolisian Resort Kota Pontianak yang telah diregister dengan laporan polisi nomor LP/701/K/IX/2004 tanggal 15 September 2004 tentang terjadinya tindak pidana pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa laporan tersebut telah diperiksa oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dengan terbitnya surat perintah penyidikan nomor : SPP/551/IX/2004 tanggal 15 September 2004 dan terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/296/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004; -----
- Bahwa Pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak telah menyampaikan surat kepada Penggugat dengan No. Pol : B/1045/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang intinya menyatakan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat telah kadaluarsa;-----
- Bahwa sampai saat ini akta jual beli yang menjadi dasar peralihan SHM atas nama Penggugat kepada pihak lain belum dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat melakukan pemecahan terhadap sebagian besar SHM atas nama Penggugat didasarkan pada akta jual beli; -----
- Bahwa akta jual beli yang menjadi dasar pemecahan sebagian besar SHM atas nama Penggugat oleh pihak lain terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan;-----
- Bahwa pemeriksaan kasus pidana terkait indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli dihentikan karena telah ada penetapan kadaluarsa;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan akta jual beli;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas ditemukan akar persoalan yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkara ini yaitu terbitnya akta jual beli;-----

Menimbang, bahwa akar persoalan diatas perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah akta jual beli tersebut masih memiliki kekuatan hukum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akta jual beli diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan hukum membuat akta jual beli tersebut adalah tindakan hukum tata usaha negara yang dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun tindakan hukum perdata yang harus dinilai oleh peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penggalan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penggalan penjelasan diatas, dapat dibedakan antara tindakan hukum tata usaha negara dengan tindakan hukum perdata yaitu : -----

- Tindakan hukum tata usaha negara dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sementara tindakan hukum perdata dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 185 dari 136 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum tata usaha negara didasarkan pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara sementara tindakan hukum perdata didasarkan pada \_\_\_\_\_ kesepakatan \_\_\_\_\_ atau perjanjian;-----  
-----
- Tindakan hukum tata usaha negara menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain sementara tindakan hukum perdata menimbulkan hak atau \_\_\_\_\_ kewajiban \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ kedua \_\_\_\_\_ belah \_\_\_\_\_ pihak;  
-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbedaan antara tindakan hukum tata usaha negara dengan tindakan hukum perdata, dan dengan mencermati tindakan hukum membuat akta jual beli ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa tindakan hukum membuat akta jual beli dilakukan oleh Pejabat Pembuat \_\_\_\_\_ Akta Tanah;-----  
-----
- Bahwa tindakan hukum membuat akta jual beli didasarkan pada \_\_\_\_\_ kesepakatan \_\_\_\_\_ atau \_\_\_\_\_ perjanjian \_\_\_\_\_ pembeli \_\_\_\_\_ dengan penjual;-----
- Bahwa tindakan hukum membuat akta jual beli menimbulkan hak atau kewajiban \_\_\_\_\_ bagi \_\_\_\_\_ kedua \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yaitu \_\_\_\_\_ pembeli \_\_\_\_\_ dan penjual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum membuat akta jual beli adalah tindakan hukum perdata yang harus dinilai keabsahan dari akta jual beli tersebut di pengadilan umum untuk menentukan apakah akta jual beli tersebut masih berkekuatan hukum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini tidak timbul dibidang tata usaha negara tetapi timbul di bidang keperdataan karena inti permasalahannya tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa melainkan menilai keabsahan akta jual beli sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sengketanya tidak timbul di bidang tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun SHM-SHM yang menjadi objek sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha Negara dan telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara, namun inti pokok persoalan bagi Penggugat sesungguhnya bukanlah terletak pada SHM-SHM objek sengketa melainkan terletak pada akta jual beli yang menjadi dasar penerbitan SHM-SHM objek sengketa. Akta jual beli inilah yang menjadi akar persoalan bagi Penggugat yang harus dinilai keabsahannya di Peradilan umum. Dengan menilai keabsahan akta jual beli ini akan menentukan keabsahan SHM-SHM objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut berdasarkan hukum sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima dan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 187 dari 136 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

### MENGADILI :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;  
-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.447.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah  
);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 oleh Kami **Herry Wibawa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **Salman Khalik Alfarisi, SH.** dan **Ayi Solehudin, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh **Herry Wibawa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **Salman Khalik Alfarisi, SH.** dan **Fajri Citra Resmana, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh **Edi Suwanto, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15,17,18,19,20 dan 21 serta tanpa diahadiri oleh Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 12,13,14 dan 16 ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,



**Salman Khalik Alfari, SH.**

**Herry Wibawa, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

**Fajri Citra Resmana, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Edi Suwanto, SH.**

Rincian Biaya – Biaya Panggilan :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000.-
2. Surat Panggilan .....	Rp.	3.236.000,-
3. Biaya Meterai .....	Rp.	48.000.-
4. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000.-
6. Biaya Leges ... ..	Rp.	3.000,-

Putusan No. 17/G//2014/PTUN-PTK Halaman 189 dari 136 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya ATK ..... Rp. 125.000.-

Jumlah ..... Rp. 3.447.000,-

Terbilang (Tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah )